



REGU KHUSUS

STRATEGI DALAM KETERBATASAN

**Rizky Farnovan, S.STP, M.AP. | Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si.
| Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si**

REGU KHUSUS

STRATEGI DALAM KETERBATASAN

Rizky Farnovan, S.STP, M.AP.
Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si.
Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si.

Regu Khusus Strategi dalam Keterbatasan

Indramayu © 2025, Penerbit Adab

Penulis: Rizky Farnovan, S.STP, M.AP., Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si., dan

Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si.

Editor : Nia Duniawati

Desain Cover : Difiyani Puspitasari

Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

CV. Adanu Abimata

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219 Telp : 081221151025

Surel : penerbitadab@gmail.com

Web: <https://Penerbitadab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

viii + 90 hlm. ; 15,5 x 23 cm

No. ISBN : 978-634-216-234-7

No. E-ISBN : 978-634-216-233-0 (PDF)

Cetakan Pertama, Juni 2025

Edisi Digital, Juni 2025



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit.

All right reserved



KATA PENGANTAR

Dalam kancah operasi khusus, keberhasilan sering kali tidak hanya ditentukan oleh keunggulan persenjataan atau jumlah personel yang melimpah, melainkan oleh kecerdikan dalam menghadapi keterbatasan. Buku **“Regu Khusus: Strategi dalam Keterbatasan”** ini lahir dari keyakinan bahwa batasan bukanlah penghalang, melainkan pemicu inovasi. Ini adalah sebuah eksplorasi mendalam tentang bagaimana unit-unit elite di seluruh dunia, dari masa lalu hingga kini, telah merumuskan dan menerapkan strategi brilian saat dihadapkan pada minimnya sumber daya, medan yang tidak menguntungkan, atau bahkan jumlah lawan yang jauh lebih superior.

Kami hidup di era di mana tantangan operasional semakin kompleks dan tidak terduga. Dengan demikian, kemampuan untuk beradaptasi, berimprovisasi, dan tetap efektif di bawah tekanan ekstrem menjadi semakin krusial. Buku ini tidak hanya menyajikan serangkaian studi kasus dan narasi inspiratif tentang keberanian dan pengorbanan, tetapi juga menggali prinsip-prinsip inti yang memungkinkan regu-regu khusus mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Dari perencanaan yang cermat, pelatihan yang ketat, hingga pengembangan kepemimpinan yang adaptif, setiap aspek dibedah untuk memberikan wawasan yang komprehensif.

Penulisan buku ini merupakan upaya untuk mendokumentasikan dan menganalisis strategi-strategi yang telah terbukti, dengan harapan dapat memberikan pelajaran berharga tidak hanya bagi mereka yang berkecimpung di dunia militer dan keamanan, tetapi juga bagi siapa pun yang tertarik pada seni pemecahan masalah dan pengambilan keputusan di bawah kondisi yang menantang. Kami berharap, setelah membaca buku ini, pembaca akan menemukan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari solusi-solusi paling cerdas dan tak terduga.

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN	1
--------------------------------	----------

BAB II EFEKTIVITAS DALAM REGU KHUSUS.....	7
1. Pengertian Efektivitas	8
2. Organisasi	11
3. Efektivitas Organisasi.....	15
4. Regu Khusus Penegak Peraturan Daerah	32

BAB III KETERTIBAN UMUM DALAM STRATEGI REGU KHUSUS	35
---	-----------

BAB IV SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	41
1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja	42
2. Struktur Satpol PP	44
3. Regu Khusus Satpol PP	44
4. Tugas Pokok dan Fungsi Regu Khusus Satpol PP	45

BAB V	EFEKTIVITAS REGU KHUSUS SATPOL PP DALAM	
	PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1	
	TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN	
	KETERTIBAN UMUM.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....		81
PROFIL PENULIS		87



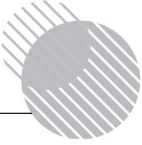
BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Secara garis besar Peraturan Daerah berfungsi untuk mengatur segala bentuk aktifitas dan sanksi pelanggaran yang didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara. Adanya Pasal 23 dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum tentunya didasari dari masalah sosial yang mengganggu ketertiban umum seperti berbagai kegiatan yang khususnya tertulis dalam pasal 23 pada Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 salah satunya tentang penggunaan inhalan (ngelem) dan mabuk-mabukan yang meresahkan warga, peminta sumbangan yang tidak berizin, perjudian, pemberian uang kepada gelandangan pengemis dan anak jalanan, serta kegiatan menyuruh hingga memaksa anak-anak untuk berjualan di persimpangan jalan.

Perkembangan pesat sebuah wilayah di Kalimantan Timur berdampak signifikan pada peningkatan populasi, terutama dengan adanya pembangunan besar-besaran yang menarik banyak pendatang. Berdasarkan catatan administrasi kependudukan tahun 2022, jumlah penduduk mengalami lonjakan sekitar 6.000 jiwa. Mayoritas penduduk adalah laki-laki, mencakup sekitar 51% atau kurang lebih 359.860 jiwa, sementara perempuan sekitar 344.250 jiwa atau 49%. Kelompok usia produktif mendominasi dengan 88% atau sekitar 617.966 jiwa. Peningkatan populasi ini erat kaitannya dengan masifnya pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol dan proyek-proyek lain yang mendukung persiapan sebuah proyek nasional.

Meskipun pertumbuhan ini membawa dampak positif bagi kesejahteraan, ada pula sisi negatifnya. Perkembangan yang cepat seringkali memicu masalah sosial dan gangguan ketertiban umum, seperti peningkatan angka kejahatan, jumlah tunawisma, dan perilaku



menyimpang lainnya. Kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan dan kekacauan sosial. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Adanya regulasi setempat mengenai ketertiban umum, seperti yang diberlakukan pada tahun 2021, diharapkan dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Masalah sosial adalah suatu kondisi atau situasi yang menyebabkan ketidakadilan, kesulitan, atau penderitaan bagi sebagian besar masyarakat atau kelompok. Masalah sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Peran aparat penegak ketertiban umum sangatlah krusial untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, dalam menghadapi berbagai isu sosial yang muncul, upaya mereka belum sepenuhnya optimal. Ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan jam kerja, kekurangan personel, serta minimnya fasilitas dan perlengkapan yang mendukung pelaksanaan tugas. Untuk mengatasi pelanggaran ketertiban umum khususnya di kota Balikpapan dibentuklah Unit Reaksi Cepat (URC) yang tugasnya sebagai *Call Center* yaitu menerima pengaduan dan laporan dari masyarakat diluar dari jam kerja Satpol PP terkait segala bentuk ketentraman ketertiban umum. Pelaksanaan kerja Satpol PP regu (patroli wilayah) masing-masing wilayah kecamatan pada jam kerja 08.00- 16.30 WITA diluar jam kerja maka yang bertugas adalah regu piket URC 16.30- 08.00 WITA. Dalam pelaksanaannya kinerja URC tidak maksimal karena keterbatasan personil dan luas wilayah. misal dalam satu wilayah kecamatan Balikpapan Selatan petugas patroli hanya terdiri dari 12 orang yang menangani penduduk per kecamatan. Fokus petugas tidak hanya diluar jalan tetapi di seluruh wilayah kecamatan sehingga fokus jalan protokol dan jalan utama tidak dapat dalam proses kontrol terhadap wilayah tersebut sangat tidak maksimal.

Penyelenggaraan ketertiban umum menarik perhatian pimpinan daerah dalam menegakkan aturan. Menanggapi merebaknya kasus-kasus pelanggaran ketertiban, seperti keberadaan badut pengamen,



pengemis, serta individu yang berjualan di jalan dan persimpangan utama, kepala aparat penegak ketertiban umum pada November 2022 membentuk sebuah Regu Khusus untuk menangani masalah kesejahteraan sosial di titik-titik strategis dan fasilitas umum.

Tim ini awalnya terdiri dari 18 personel yang bertugas di semua area. Jam kerja Regu Khusus mulanya hanya dari sore hingga pagi hari, namun karena kinerja yang efektif, jam kerja disesuaikan menjadi 24 jam. Area penugasan pun diperluas dari sekadar jalan dan persimpangan. Berkat keberhasilan dalam menjalankan tugas, tim ini kini berganti nama menjadi Satuan Tugas Penegak Peraturan Daerah (Satgas Gakda), dengan penyesuaian nama regu menjadi Regu Khusus.

Sebuah tim khusus dibentuk oleh aparat penegak ketertiban untuk menegakkan regulasi daerah tentang ketertiban umum. Meskipun pembentukan tim ini mendapat perhatian dari pimpinan wilayah, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait biaya operasional.

Kekurangan ini mencakup minimnya fasilitas dan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti perlengkapan pengamanan diri, rompi, masker, sarung tangan, kacamata, serta kendaraan dan anggaran bahan bakar. Ketiadaan kendaraan operasional bahkan menyulitkan penangkapan pelanggar di lapangan. Masalah ini muncul karena biaya operasional belum termasuk dalam perencanaan kegiatan tahun berjalan.

Selain itu, evaluasi akuntabilitas kinerja aparat penegak ketertiban pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 60,98. Ini menandakan bahwa penerapan akuntabilitas kinerja sudah berjalan baik, namun masih memerlukan perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Berikut data mengenai hal tersebut :

Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat penurunan signifikan dalam nilai akuntabilitas kinerja dari tahun 2021 ke tahun 2022, yaitu dari 69,05 menjadi 60,98, meskipun tingkat akuntabilitas tetap berada di level B. Penurunan ini mencerminkan adanya masalah

dalam komponen kinerja utama, seperti pengukuran kinerja dan capaian kinerja yang masing-masing mengalami penurunan signifikan dalam hasil evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan dan pelaporan kinerja tetap konsisten, implementasi dan evaluasi akuntabilitas kinerja masih memerlukan perbaikan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Evaluasi ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik dalam pengukuran dan capaian kinerja untuk meningkatkan keseluruhan akuntabilitas dan mencapai hasil yang lebih optimal.

Adapun kesimpulan diatas yaitu pada dasarnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dikeluarkan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di Kota Balikpapan. Namun ada beberapa masalah yang belum efektif diimplementasikan oleh Regu Khusus Satpol PP diantaranya permasalahan tentang (1) Penanganan permasalahan aset pemerintah Kota Balikpapan seperti lahan/tanah/bangunan yang masih ada klaim dari pihak masyarakat. (2) Penanganan masalah galian C atau pembukaan lahan tanpa izin. (3) Pengawasan peredaran alkohol dan operasional Tempat Hiburan Malam. (4) Permasalahan dalam jumlah personil, sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Dalam permasalahan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan Peraturan Daerah, namun bantuan dari Regu Khusus untuk menangani permasalahan tersebut tidak cukup karena terkendala dengan jumlah anggota, serta sarana dan prasarana.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP sejauh ini telah cukup banyak dilirik oleh sejumlah pengamat, diantaranya : Jumadil dkk (2022); Mulyana dkk (2022); Purnomo (2019). Ketiga tersebut bertema sama yaitu tentang kebijakan tentang penegakan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja namun perbedaanya

beberapa tersebut sebatas meneliti tentang implementasinya di lapangan, belum ada yang memfokuskan untuk melihat efektivitas Regu Khusus Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah kota Balikpapan nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Konsep efektivitas menurut Mardiasmo (2021) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan struktur organisasi. Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effective* telah mengintervensi ke dalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna berhasil. Menurut Hidayat (2020) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.. Adapun parameter untuk mengukur efektivitas Regu Khusus dalam menegakkan Peraturan Daerah tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat kota Balikpapan adalah dengan melihat tugas yang harus dilaksanakan seperti beberapa hal berikut;

- a. Melakukan cegah dini dengan melakukan patroli, penertiban, penanganan terhadap pengamen, pengemis, pedagang dan kegiatan lainnya yang diduga melanggar ketertiban umum dipersimpangan lampu merah / *traffic light*.
- b. Melakukan patroli guna melakukan cegah dini terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah,
- c. Melakukan kesempatan pertama meminta keterangan kepada orang, badan usaha terkait dugaan adanya pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah,
- d. Melakukan pengamanan Pejabat, Aset Pemerintah dan pengamanan lainnya berdasarkan perintah Pimpinan,
- e. Melakukan pengamanan terhadap orang, surat, barang dan lainnya terkait pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah:
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Pimpinan



BAB II

EFEKTIVITAS DALAM REGU KHUSUS

1. Pengertian Efektivitas

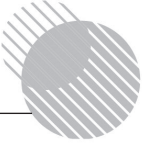
Efektivitas adalah kemampuan suatu program, kebijakan, atau tindakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Mardiasmo (2021) adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan struktur organisasi. Menurut Hidayat (2020) menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Menurut Rahmat et.al (2021) Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

- a. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.
- b. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.
- c. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
- d. Menangani tantangan masa depan.

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu (Umar, 2021).

Efektivitas ini merupakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang itu menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan itu bisa/ dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, atau juga mutunya, maka bisa atau dapat dikatakan efektif.

Dalam konteks ini makna efektivitas dapat diartikan sebagai seberapa berhasil atau sejauh mana Regu Khusus Satpol PP dapat mencapai tujuan dalam penegakan Perda (Peraturan Daerah)



Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Efektivitas Regu Khusus Satpol PP dapat diukur berdasarkan sejauh mana mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka sesuai dengan perencanaan dan aturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Efektivitas Regu Khusus Satpol PP juga dapat dilihat dari hasil kerja mereka, seperti apakah mereka berhasil menjaga ketertiban umum sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari kemampuan Regu Khusus Satpol PP dalam menghadapi tantangan dan situasi yang mungkin muncul dalam penegakan Peraturan Daerah, serta menghasilkan output yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas mereka.

Makna efektivitas dalam konteks ini juga dapat mengacu pada keberhasilan Regu Khusus Satpol PP dalam mencapai tingkat yang optimal dalam penegakan Peraturan Daerah, baik dari segi waktu, biaya, kualitas, dan kuantitas penegakan hukum yang dilakukan. Dalam hal ini, efektivitas Regu Khusus Satpol PP akan tergantung pada sejauh mana mereka dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, menjalankan tugas-tugas mereka secara efisien, serta mencapai hasil yang diharapkan dalam upaya penegakan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

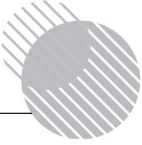
Teori mengenai efektivitas menurut Malinoswki dalam Rukmana (2020) mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat berwenang. Kemudian teori menurut Dias dalam Guntarto (2020), terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:



- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektivitas tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri. Pada pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah seberapa jauh keberhasilan pengaruh suatu pengendalian sosial atau hukum yang ditaati oleh sebagian orang.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan efektivitas adalah kemampuan atau tingkat keberhasilan suatu program, kebijakan, atau tindakan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Efektivitas melibatkan pencapaian hasil yang diharapkan dengan cara yang tepat, menghasilkan output yang berkualitas, memenuhi standar atau rencana yang telah ditetapkan, dan menghadapi tantangan masa depan.



2. Organisasi

a. Pengertian Organisasi

Istilah organisasi berasal dari bahasa Inggris *organization*. Menurut Syamsi dalam Solong (2021), menyatakan bahwa organisasi dapat diartikan dua macam, yaitu: (1) Dalam arti statis yaitu organisasi sebagai wadah kerjasama sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan sedangkan, (2) Dalam arti dinamis yaitu organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Robbins dalam Budihardjo (2014), mengemukakan bahwa organisasi sebagai kumpulan entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dalam batasan-batasan yang relatif jelas serta bersama-sama dalam batas waktu tertentu dan terus menerus untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Scott dalam Budihardjo (2014), organisasi dipandang sebagai kumpulan manusia yang memiliki kepentingan bersama demi kelangsungan hidup organisasi sebab itu mereka melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan bersama dalam organisasi dan membentuk suatu struktur informal. Sedangkan menurut Hasibuan (2015), organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Dessler dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personel yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi, dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-



sama. Selanjutnya Tangkilisan (2005) mendefinisikan organisasi secara sederhana sebagai suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut

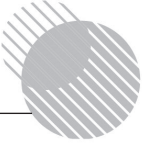
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan bersama untuk mencapai suatu sasaran dalam sistem dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Menurut Nawawi (2014), artinya organisasi dapat dilihat dari segi yang statis/teori klasik dan segi yang dinamis atau proses /pendekatan sistem. Teori klasik memandang pengertian organisasi dari segi wadah atau wujud, sedangkan teori sistem memandang organisasi sebagai suatu proses. Adapun pengertian organisasi dibagi menjadi dua makna, yaitu:

1) Pengertian organisasi dalam makna yang statis

Menurut beberapa para ahli yaitu: 1) Arif (1995) menegaskan bahwa organisasi adalah kerjasama orang-orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. 2) Malinowski dalam Arif (1995) menegaskan bahwa organisasi sebagai kelompok yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan. 3) Siagian (2003) menegaskan organisasi adalah tempat dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Sebagai wadah, organisasi bersifat relatif statis dan memiliki pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen.

2) Organisasi sebagai suatu proses

Menurut beberapa para ahli yaitu: (1) Soejadi (1995) menegaskan bahwa organisasi dapat juga dipandang



suatu sistem dan bentuk hubungan antara wewenang dan tanggung jawab antara atasan dan bawahan dalam rangka pencapaian tujuan dengan cara yang sudah ditetapkan dan yang paling efisien. (2) Siagian (2003) menegaskan organisasi sebagai proses interaksi antara orang-orang di dalam organisasi. Organisasi sebagai proses menimbulkan dua jenis hubungan di dalam organisasi yaitu hubungan formal yang menimbulkan organisasi formal dan hubungan informal yang menimbulkan organisasi informal. Dengan demikian, makna organisasi dipandang dari segi proses dapat menimbulkan dinamika organisasi.

b. Ciri-ciri Organisasi

Bentuk organisasi mempunyai ciri ada empat (Astuti, 2022) yaitu :

1) Sebagai wadah untuk tempat bekerja sama.

Organisasi adalah merupakan suatu wadah atau tempat dimana orang-orang dapat bersama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan tanpa adanya organisasi menjadi saat bagi orang-orang untuk melaksanakan suatu kerja sama, sebab setiap orang tidak mengetahui bagaimana kerja sama tersebut akan dilaksanakan. Pengertian tempat disini dalam arti yang konkrit, tetapi dalam arti yang abstrak, sehingga dengan demikian tempat disini adalah dalam arti fungsi yaitu menampung atau mewadai keinginan kerjasama beberapa orang untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, organisasi dapat berupa wadah sekumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan organisasi tertentu misalnya organisasi buruh, organisasi wanita, organisasi mahasiswa dan sebagainya.



2) Proses kerjasama sedikitnya antara dua orang

Artinya, selain merupakan tempat kerja sama juga merupakan proses kerja sama sedikitnya antara dua orang. Dalam praktek, jika kerja sama tersebut dilakukan dengan banyak orang, maka organisasi itu disusun harus lebih sempurna dengan kata lain proses kerja sama dilakukan dalam suatu organisasi, mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan lebih baik hal ini berarti tanpa suatu organisasi maka sifat sama tersebut hanya bersifat sementara, dimana hubungan antar kerja sama antara pihak-pihak kurang dapat diatur dengan sebaik-baiknya

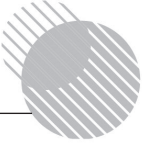
3) Jelas tugas dan kedudukannya masing-masing.

Artinya, dengan adanya organisasi maka tugas dan kedudukan masing-masing orang atau pihak hubungan satu dengan yang lain akan dapat lebih jelas, dengan demikian kesimpulan double pekerjaan dan sebagainya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain tanpa orang yang baik mereka akan bingung tentang tugas-tugasnya dan bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lain.

4) Adanya tujuan tertentu.

Beberapa pentingnya kemampuan berorganisasi bagi seorang manajer, suatu perencanaan yang kurang baik tetapi organisasinya baik akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik tetapi organisasi tidak baik. Selain itu dengan cara mengorganisasi secara baik akan mendapat keuntungan antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- 2) Karyawan cenderung bersungguh-sungguh untuk menciptakan kualitas perusahaannya.
- 3) Karyawan akan menjaga kedisiplinan dan sikap demi kemajuan perusahaannya.



3. Efektivitas Organisasi

Pada dasarnya, alasan dari didirikannya suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, maka pencapaian tujuan dari organisasi tersebut diharapkan dapat terlaksana dengan hasil yang baik. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuannya.

Menurut Georgopoulou dan Tannebaum dalam Tangkilisan (2005) mengenai pengertian efektivitas organisasi bahwa efektivitas organisasi adalah tingkat sejauh mana suatu organisasi yang merupakan system sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu diantara anggota-anggotanya.

Jadi secara umum ada pandangan bahwa efektivitas organisasi dimaksudkan atau dapat didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian tujuan organisasi. Efektivitas organisasi menurut Sedarmayanti (2009) sebagai tingkat keberhasilan 16 organisasi dalam usaha mencapai tujuan/sasaran. Menurut Hall dalam Tangkilisan (2005) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukan pada pencapaian tujuan organisasi, sedangkan bagaimana cara mencapainya tidak dibahas. Sedangkan Tangkilisan (2005) sendiri mengartikan efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Melihat dari uraian mengenai efektivitas, organisasi dan efektivitas organisasi diatas, menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi lebih dapat digunakan sebagai ukuran untuk melihat tercapai atau tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah



ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada.

a. Pengukuran Efektivitas Organisasi

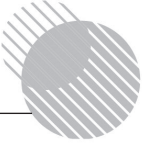
Penilaian keefektifan suatu organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendapat ahli sebagai pisau untuk mengetahui apakah organisasi tersebut telah mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Menurut Steers (1980:151) dalam Tangkilisan (2005) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi, yaitu:

- 1) Produktivitas.
- 2) Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas.
- 3) Kepuasan kerja.
- 4) Kemampuan berlaba.
- 5) Pencarian sumber daya.

Sementara Gibson dalam Tangkilisan (2005) mengatakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat pula diukur dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap.
- 4) Tersedianya sarana dan prasarana.
- 5) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Akan tetapi, Tangkilisan (2005) menyatakan yang digunakan untuk mengukur keefektifan suatu organisasi adalah dengan prospek tujuan, dimana tolak ukurnya adalah bagaimana organisasi mencapai tujuan, termasuk merealisasikan visi dan misi organisasi sesuai dengan mandat yang diembannya. Dilain pihak, Sharma dalam Tangkilisan (2005) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut



faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi, yang meliputi antara lain:

- 1) Produktivitas organisasi atau output.
- 2) Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi.
- 3) Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), produktivitas diartikan sebagai banyak mendatangkan hasil atau manfaat. Hasil atau manfaat tersebut dalam organisasi dapat diartikan sebagian hasil (*output*) atau tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya penerapan dari suatu organisasi. Akan tetapi, Steers dalam Tangkilisan (2005) mengartikan produktivitas sebagai kuantitas atau volume produk atau jasa yang dihasilkan organisasi. Dalam konsep yang disampaikan oleh Sharma tidak mengadopsi pengertian ini dikarenakan efektivitas organisasi yang diusulkan oleh Steers lebih cocok untuk organisasi yang bersifat mencari keuntungan (nirlaba).

Selanjutnya, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi pengertiannya hampir serupa dengan pengertian kemampuan adaptasi atau fleksibilitas yang diusung oleh Steers yaitu bagaimana kemampuan organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungan berubah dan untuk mencegah kekakuan terhadap rangsangan lingkungan. Jadi dengan adanya kemampuan ini sebuah organisasi diharapkan sanggup melakukan sesuatu untuk menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar dan mengambil tindakan secepatnya dalam menanggapi perubahan-perubahan tersebut.

Hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan (KBBI, 2008). Dengan demikian, tidak adanya ketegangan didalam



organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi dapat didefinisikan sebagai kebersamaan dan kepuasan anggota-anggota organisasi dan lingkungan atas penerapan organisasi tersebut. Misalnya dengan tidak ditemukannya halangan atau rintangan atau konflik-konflik yang terjadi diantara bagian organisasi.

Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam Hariyanto (2019) mengatakan, Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik dipandang sebagai tindakan pemerintah. Menurut Dye dalam Suaib et.al (2022), mengemukakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut Anderson dalam Antasari (2021), kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Kebijakan publik dipandang sebagai pengalokasian nilai-nilai masyarakat yang dilakukan pemerintah. Menurut Laswell dalam Rahmawati (2022) kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah sedangkan Easton dalam Wijayanti (2021) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat.

Kebijakan publik dipandang sebagai rancangan program-program yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan. Menurut Anderson dalam Syauket (2022) kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah sedangkan

Edwards dalam Asmoro (2020) mengemukakan kebijakan publik adalah suatu tindakan pemerintah yang berupa program-program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.

Dari ketiga sudut pandang terhadap pengertian kebijakan publik, tampaknya bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah, pihak-pihak lain atau yang lebih dikenal dengan sebutan aktor-aktor.

Kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. Menurut Dye dalam Suaib et.al. (2022), hal ini disebabkan oleh 3 hal dari kewenangan yang dimiliki pemerintah yaitu :

- 1) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memberlakukan kebijakan publik secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*);
- 2) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara universal kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*);
- 3) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepada publik yang menjadi sasaran (*target group*)

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kolektif yang saling tergantung yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak. Dalam perspektif ini, kebijakan publik dapat dianggap sebagai tindakan pemerintah yang mengalokasikan nilai-nilai masyarakat, menciptakan program-program untuk mencapai tujuan tertentu, dan dalam beberapa kasus, menggunakan kekuatan dan kewenangan untuk memberlakukan kebijakan

tersebut kepada masyarakat yang menjadi sasarannya.

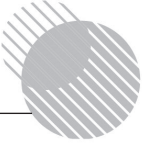
Pentingnya peran pemerintah dalam pembuatan, legitimasi, dan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari tiga hal: pertama, hanya pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memberlakukan kebijakan secara universal kepada publik sasaran; kedua, pemerintah adalah lembaga yang memberikan legitimasi atau pengesahan resmi terhadap kebijakan publik sehingga dapat diberlakukan secara luas; dan ketiga, pemerintah memiliki kemampuan untuk menjalankan kebijakan publik secara paksa kepada masyarakat yang menjadi sasarannya.

Dengan demikian, kebijakan publik memainkan peran penting dalam mengatur masyarakat, mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan mencerminkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini menjadikan kebijakan publik sebagai salah satu instrumen utama pemerintah dalam membentuk dan mengelola tatanan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara.

Implementasi Kebijakan

Menurut Jenkins dalam Widodo (2021) kebijakan negara adalah : *"A set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should in principle be within the power of these actors to achieve."*

Dengan demikian maka kebijakan negara merupakan serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor politik yang dalam hal ini berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.



Sedangkan Islamy (1992) menyimpulkan bahwa kebijaksanaan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Karakteristik kebijakan negara menurut Wahab dalam Dunn (2017) ialah :

- 1) Kebijakan merupakan tindakan yang mengarah kepada suatu tujuan bukan serba acak dan kebetulan;
- 2) Kebijakan pada dasarnya terdiri atas tindakan yang saling terkait dari pola yang mengarah kepada suatu tujuan untuk yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan merupakan keputusan- keputusan yang berdiri sendiri;
- 3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang selanjutnya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu;
- 4) Kebijakan dalam bentuknya yang positif kemungkinan akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sedangkan dalam bentuknya yang negatif kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan sesuatu apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan. Dimana bentuknya yang positif pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan wewenang tertentu sehingga masyarakat menerimanya sebagai sesuatu yang absah.



Esensi kebijakan negara dari aspek jenis tindakan akan lebih mudah dipahami apabila kebijakan negara itu dikategorikan sebagai berikut :

1) Tuntutan Kebijakan (*policy demand*);

Dalam pengertian ini para aktor yang berasal baik dari kalangan pemerintah sendiri maupun pihak swasta melakukan tuntutan atau desakan kepada pejabat pemerintah, dalam suatu system politik untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan-tindakan terhadap sesuatu masalah tertentu;

2) Keputusan Kebijakan (*policy decision*);

Merupakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan keabsahan kewenangan atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan negara;

3) Pernyataan Kebijakan (*policy statement*);

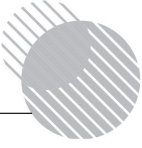
Dalam hal ini merupakan pernyataan resmi atau merupakan artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan negara tertentu;

4) Keluaran Kebijakan (*policy output*);

Merupakan wujud kebijakan negara yang paling dapat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan negara;

5) Hasil Akhir Kebijakan (*policy out comes*)

Dalam artian adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan



ataupun tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu.

Untuk menimbulkan dampak suatu kebijakan sebagaimana dipersepsikan oleh pembuat kebijakan, perlu diimplementasikan. Di beberapa negara dunia ketiga implementasi kebijakan hanyalah dibuat atas dasar inisiatif pemerintah saja dan seringkali tanpa melalui pembicaraan atau konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Di dalam tubuh pemerintahan, proses pembuatan suatu kebijakan seringkali hanya melibatkan sekelompok kecil masyarakat, sehingga kondisi seperti ini tidak saja kurang mendapatkan dukungan atau perhatian terhadap pelaksanaan, suatu kebijakan, tetapi juga ketidak siapan dari birokrasi (*implementing agencies*) itu sendiri yang mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Grindle dalam Wahab (1990) menyatakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Sedangkan menurut Wahab (1990) dalam implementasi kebijakan menyangkut pula masalah konflik keputusan oleh siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Suatu kebijakan memang lebih mudah untuk dipahami secara abstrak dan seolah-olah dapat dilaksanakan, padahal didalam pelaksanaannya senantiasa menuntut adanya ketersediaan sumber-sumber daya sebagai kondisi yang diharapkan dapat menjamin kelancaran pelaksanaan suatu kebijakan dimaksud.

Model-model Implementasi Kebijakan

1) Model Sebatier Mazmanian

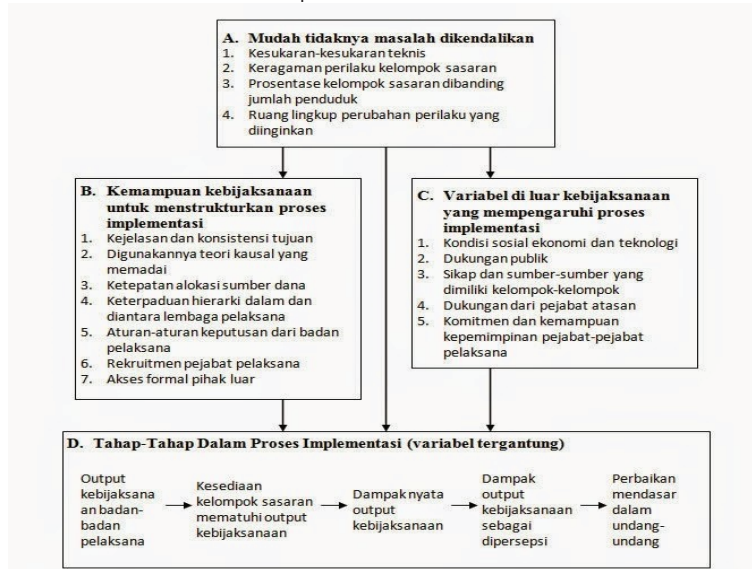
Menurut Sebatier dan Mazmanian dalam Subianto, (2020) mengartikan implementasi kebijakan merupakan



memahami apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program diterbitkan atau ditetapkan bersama, dimana peristiwa dan kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara sebagai upaya administratif maupun upaya untuk memberikan hasil tertentu kepada masyarakat. Selanjutnya, Mazmanian dalam Subianto (2020) juga menyatakan fungsi implementasi kebijakan adalah membentuk hubungan yang memungkinkan dalam mewujudkan suatu tujuan atau sasaran kebijakan serta sebagai suatu hasil akhir yang disebut dengan istilah *"Policy Delivery System"* yang terdiri dari metode atau sasaran tertentu yang dirumuskan secara terperinci untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang dikehendaki.

Model Implementasi seperti gambar dibawah ini, merupakan model yang menyiratkan sebuah pengakuan bahwa meskipun formulasi kebijakan sebelumnya telah dirumuskan melalui proses tawar menawar, konflik ataupun persuasive tidak berarti para pelaku tidak melakukan protes atau kritik. Ketika kebijakan itu mulai diimplementasikan, justru para pelaku, baik itu politisi, kelompok penekan, birokrat di tingkat atas maupun bawah dan bahkan kelompok sasaran sendiri akan justru lebih intensif dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing dalam tahap implementasi ini. Berikut gambar Model Implementasi Mazmanian dan Sebatier :

Gambar Model Implementasi Mazmanian dan Sebatier



Sumber : Wahab (2002)

Dari semua model implementasi kebijakan, menurut Anderson dalam Djani (2022) semua aspek implementasi kebijakan adalah mata rantai yang tidak terpisahkan, dimana kebijakan dibuat pada saat administrasi dan diadministrasikan pada saat dibuat. Setiap kebijakan yang telah ditentukan kapan akan dilaksanakan adalah selalu didahului dengan penetapan unit pelaksana (unit pemerintahan), yaitu jajaran birokrasi publik yang dimulai dari tingkat paling atas sampai tingkat paling bawah.

Hasil kebijakan berupa 1) dampak terhadap masyarakat, kelompok, dan individu. 2) perubahan dan penerimaan masyarakat. dimana keterlibatan aktor di luar birokrasi sering menyebabkan terjadinya konflik, maka untuk menghindari konflik tersebut proses administrasi harus selalu berpedoman pada SOP sebagai acuan pelaksanaannya.

b. Model Merilee S. Grindle

Model ini dikenal dengan "*Implementation As A Political and Administrative Process*". Grindle dalam Dwiyanto (2021) menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kebijakan publik diukur dari proses pencapaian hasil akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Dalam teorinya Grindle juga menyatakan bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan itu dan lingkungan implementasinya, kedua variabel itu harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan.

1) Variabel Isi Kebijakan (*content of policy*):

- a) Kepentingan-kepentingan kelompok sasaran:
Hal ini berkaitan dengan segala kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, hal ini mengindikasikan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan akan melibatkan berbagai kepentingan, dan seberapa besar kepentingan-kepentingan itu dapat berdampak terhadap kelompok yang menjadi sasaran.
- b) Jenis manfaat: manfaat apa yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran. Manfaat kebijakan ini memiliki maksud untuk menjelaskan apakah dalam suatu kebijakan itu terdapat manfaat yang dapat dirasakan oleh kelompok sasaran pada saat suatu kebijakan di implementasikan.
- c) Nilai perubahan yang diinginkan: seberapa besar perubahan yang diinginkan dengan adanya suatu kebijakan atau seberapa besar perubahan yang diinginkan dengan adanya kebijakan tersebut.
- d) Pelaksana Program: siapa yang ditugaskan sebagai pelaksana implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan harus dilaksanakan

oleh pelaksana yang berkompeten untuk melaksanakan kebijakan.

- e) Sumberdaya yang dilibatkan: Sumberdaya yang dilibatkan dalam penerapan implementasi akan menjadi tolak ukur keberhasilan suatu implementasi. Implementasi akan berjalan dengan baik jika sumberdaya yang dilibatkan berkualitas.

2) Variabel Lingkungan (*context of implementation*)

- a) Sejauh mana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karena hal ini berkaitan dengan proses implementasi. Suatu kebijakan perlu memperhitungkan kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki agar proses implementasi berjalan lancar.
- b) Karakteristik Instansi / Lembaga penguasa, yaitu menjelaskan keberadaan instansi / Lembaga tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- c) Respon dan tingkat kepatuhan dari pelaksana, yakni sejauhmana kelompok sasaran dapat mematuhi kebijakan tersebut dan bagaimana pula tanggapan dari pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

c. Model Edward III

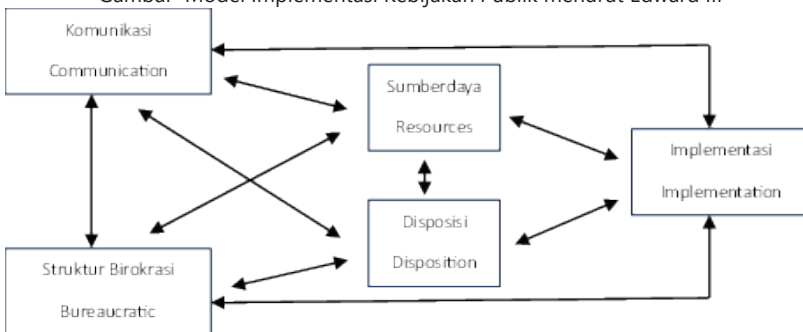
Berdasarkan Edward III dalam Ramdhani (2017) mendefinisikan kebijakan sebagai bagian dari suatu tahapan proses kebijaksanaan, yang terletak diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Selanjutnya, Edward III dalam Wahab (2021) menguraikan aspek-aspek yang mendukung pada pelaksanaan kebijakan,

antara lain : komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

Pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, dimana masing-masing aspek saling terkait satu sama lain. Lebih lanjut menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012) dikutip oleh Purnamasari (2017) implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel, yakni:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan (*Standard dan Objective*),
- 2) Sumberdaya (*Resources*),
- 3) Karakteristik agen pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*),
- 4) Sikap dan kecenderungan para pelaksana (*The Disposition of Implementators*),
- 5) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas pelasanan (*Interorganizational Communication and Enforcement*) dan
- 6) Lingkungan, ekonomi, sosial dan politik (*Economic, Social and Political Conditions*).

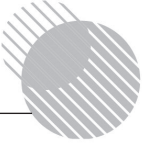
Gambar Model Implementasi Kebijakan Publik menurut Edward III



Sumber: Widodo (2010)

1) Komunikasi

Terkait dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dalam organisasi dan/atau publik, Edward menyatakan terdiri dari tiga sub fokus yang digunakan untuk mengukur



faktor komunikasi, sub fokus itu antara lain:

a) Transmisi

Transmisi yang bagus pasti akan menghasilkan implementasi yang bagus pula, dalam penyaluran komunikasi sering terjadi salah pengertian, hal ini disebabkan oleh komunikasi tersebut harus melalui tingkatan yang banyak sehingga komunikasi terganggu dalam perjalanannya.

b) Kejelasan

Pelaksana Kebijakan (*Street levelbureuacrats*) harus menerima komunikasi dengan jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua)

c) Konsistensi

Dalam pelaksanaan atau penerapan yang dijalankan harus menggunakan komunikasi yang tidak berubah/taat asas dan jelas.

2) Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam suatu implementasi kebijakan, dimana mencakup sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya kewenangan.

a) Sumber daya manusia

Salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah sumber daya manusia, Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan "*probably the most essential resource in implementing policy is staf*" kemudian Edward III menambahkan: bahwa meskipun urutan implementasi yang jelas dan konsisten serta transmisi yang akurat telah dilakukan,



jika personel yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang memiliki sumber daya untuk melakukan pekerjaan dengan efektif, maka implementasi tidak akan efektif. Artinya, bahkan jika instruksi dan prosedur telah disusun dengan baik, tanpa dukungan dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan tidak akan berhasil. Dalam konteks ini, penting bagi organisasi atau institusi untuk memberikan dukungan yang cukup kepada personel yang bertanggung jawab agar mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan.

b) Sumber daya anggaran

Sumberdaya anggaran menurut Edward III dalam Widodo (2010) bahwa anggaran yang terbatas akan menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat menjadi terbatas pula, sehingga sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, selain itu program tidak dapat berjalan maksimal sehingga disposisi para aktor kebijakan menjadi rendah.

c) Sumber daya peralatan

Edward III dalam Widodo (2010) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan adalah sarana yang menjadi operasionalisasi implementasi kebijakan yang terdiri dari Gedung, Tanah, dan Sarana lainnya akan mempermudah dalam memberikan pelayanan implementasi kebijakan.

d) Sumber daya kewenangan

Sumberdaya ini berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi

kebijakan. Oleh sebab itu aktor utama kebijakan harus diberi kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan dan melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

3) Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010) merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para aktor kebijakan guna melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi sasaran kebijakan dapat terwujud dan jika satu implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, maka aktor-aktor (*implementators*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakannya.

Jadi terkait dengan kesediaan dari aktor-aktor (*implementators*) untuk menjalankan kebijakan tersebut harus mempunyai komitmen untuk melaksanakan kebijakan yang diimplementasikan secara serius.

4) Struktur Birokrasi

Edward III dalam Nugroho (2011), bahwa struktur birokrasi terkait dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Kemudian menurut Edward III dalam Agustino (2006), dua spesifikasi yang dapat meningkatkan kinerja struktur birokrasi / organisasi ke arah yang lebih baik adalah dengan melaksanakan kegiatan setiap hari sesuai dengan *Standard Operating Procedur* (SOP) yang ditetapkan.

Edward III dalam Widodo (2010) mengatakan bahwa begitu pula apakah standar operasi sudah jelas, apakah mekanisme, sistem dan prosedur pelaksana kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenang diantara

subjek serta inkoordinasi hubungan antar satu dengan yang lainnya dapat menentukan suatu keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah implementasi kebijakan.

4. Regu Khusus Penegak Peraturan Daerah

Regu Khusus Penegak Peraturan Daerah merupakan petugas khusus yang dibentuk oleh Satpol PP Kota Balikpapan dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.

Satpol PP adalah singkatan dari "Satuan Polisi Pamong Praja". Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.

Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negarayang bertugas menjaga keamanan. Pada dasarnya pembentukan Satpol PP ini lahir dari beberapa ketentuan yang termuat di dalam Pasal 256 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan secara lebih khusus keberadaan Satpol PP ini diakomodir di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP (Tamrin, 2021).

Satpol PP memiliki peran yang cukup penting dalam menjaga ketertiban dan ketentraman Kota, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi yaitu: 1) penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 2) pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah, 3) pelaksanaan kebijakan penegakan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 4) pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya lainnya, 4) pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja juga berwenang: 1) menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, 2) melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, 3) melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah (Rachmawati, 2019).

Satpol PP juga dituntut untuk mampu menjalin komunikasi, koordinasi dan bekerjasama sebagai langkah kewapadaan, pencegahan dini dan identifikasi terhadap setiap potensi kerawanan yang memungkinkan terjadinya suatu gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan cara: Pembinaan dan selalu berupaya dalam melakukan pemeliharaan stabilitas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pembinaan dan kesadaran dimana akan ketaatan masyarakat dalam melakukan atau melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang -Undangan dan Peraturan Daerah. Selalu menjalin hubungan yang harmonis dalam melakukan kerjasama dan berkoordinasi secara fungsional dengan instansi terkait dan aparat keamanan yang lain dan masyarakat pihak terkait yang akan disesuaikan dengan segala kebutuhan berdasarkan tingkatan kerawanan yang ada di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan perannya sendiri-sendiri (Wandayuda et al., 2020),

Pelaksanaan ketertiban umum sesuai peraturan pemerintah telah dilakukan oleh Satpol PP kota Balikpapan dengan cukup baik, namun, dalam pelaksanaanya terdapat beberapa masalah yang membuat sistem kerja Satpol PP diubah sehingga Wali Kota Balikpapan memberikan atensi untuk membentuk Regu Khusus untuk melaksanakan berbagai tugas yang tertulis dalam peraturan pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Atensi tersebut tertulis dalam surat perintah tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota Balikpapan bahwa pembentukan Regu Khusus Penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan diputuskan sejak tanggal 2 Januari 2023. Berdasarkan surat perintah tugas yang harus dilaksanakan Regu Khusus adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan cegah dini dengan melakukan patroli, penertiban, penanganan terhadap pengamen, pengemis, pedagang dan kegiatan lainnya yang diduga melanggar ketertiban umum dipersimpangan lampu merah/ *traffic light*.
- b. Melakukan patroli guna melakukan cegah dini terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah;
- c. Melakukan kesempatan pertama meminta keterangan kepada orang / badan usaha terkait dugaan adanya pelanggaran Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melakukan pengamanan pejabat, aset pemerintah dan pengamanan lainnya berdasarkan perintah pimpinan;
- e. Melakukan pengamanan terhadap orang, surat, barang dan lainnya terkait pelanggaran Peraturan Daerah / Perkada;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan.



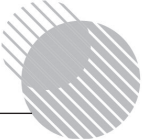
BAB III

KETERTIBAN UMUM DALAM STRATEGI REGU KHUSUS

Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 adalah suatu perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Adapun tujuan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 terdiri dari 34 pasal yang menjelaskan tentang berbagai ketentuan bagi penyelenggara ketertiban umum maupun sanksi yang diberikan kepada pelanggar ketertiban umum, serta peran masyarakat dalam membantu dalam menyelenggarakan ketertiban umum selain itu penanggulangan bencana juga tertulis dalam Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan pasal 2 bahwa ruang Lingkup Ketertiban Umum Daerah meliputi

- a. Tertib bangunan;
- b. Tertib lalu lintas, angkutan jalan, dan fasilitas umum;
- c. Tertib lingkungan;
- d. Tertib pencegahan kebakaran;
- e. Tertib penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. Tertib usaha tertentu; dan
- g. Tertib sosial

Penyelenggaraan ketertiban umum adalah suatu sistem atau mekanisme yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang berwenang dalam mengatur dan menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat di suatu wilayah. Hal tersebut dituliskan pada pasal 1 pada Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, bahwa ketertiban umum adalah ketertiban untuk seluruh lapisan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas serta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban sosial.



Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 juga memberikan ketentuan tentang tertib lalu lintas, angkutan jalan dan fasilitas umum telah dijelaskan pada pasal 8 yaitu:

- a. Pemilik atau pemakai kendaraan bermotor dilarang:
 - 1) mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong, di atas jembatan dan di terminal;
 - 2) menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di tepi jalan, di atas bahu jalan, trotoar, jembatan dan terminal;
 - 3) berjualan menggunakan kendaraan yang diparkir di jalan, tepi/bahu jalan, trotoar atau jembatan;
 - 4) membawa tangga, papan/balok kayu, pipa/batangan besi atau benda lain yang panjang, kecuali untuk kepentingan umum atau menggunakan kendaraan pengangkut;
 - 5) menaikkan dan/atau menurunkan barang dari kendaraan di jalan umum yang dapat membahayakan orang lain tanpa memberi tanda atau peringatan;
 - 6) menunggu penumpang selain pada tempat yang telah ditentukan;
 - 7) memarkir dan/atau menempatkan kendaraan bermotor di trotoar dan/atau di
8) jalan, di tempat yang dapat mengganggu keindahan, ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas;
 - 9) membunyikan tape/radio di dalam kendaraan bermotor dengan frekuensi tinggi atau mengeluarkan suara termasuk sirine/klakson dan knalpot tidak standar pabrik yang mengganggu pendengaran orang lain;
 - 10) menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum;
 - 11) mengangkut kotoran hewan, limbah dan lainnya termasuk sampah yang berbau busuk yang tidak



dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat;

- 12) membawa barang yang melebihi kapasitas kendaraan;
- 13) memarkir mobil tangki bahan bakar disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu;
- 14) mengangkut hewan ternak atau binatang buas yang membahayakan selain dalam kendaraan khusus, kurungan atau keranjang termasuk unggas hias dengan batas yang ditentukan;
- 15) mengangkut puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu, material/bahan bangunan dan tanah termasuk semen di jalan umum kecuali jika dapat dijamin ruangan pengangkutannya ditutup terpal dan dikemas sedemikian rupa serta kebersihan bagian perlengkapan kendaraan sehingga tidak berceceran di jalan yang mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas umum; dan
- 16) memberi/membunyikan isyarat suara, kecuali jika hal itu dilakukan untuk kepentingan keagamaan dan keselamatan lalu lintas.

b. Setiap orang dilarang:

- 1) melakukan kegiatan usaha di fasilitas umum;
- 2) membuat dan memasang penghambat lalu lintas tanpa seizin dinas yang membidangi perhubungan;
- 3) melakukan kegiatan pengaturan perparkiran kendaraan bermotor di tepi jalan umum tanpa seizin dinas yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perhubungan;
- 4) memasang tanda larangan parkir di tepi jalan, di depan kantor, toko, rumah termasuk portal jalan;

- 5) melakukan kegiatan yang merusak dan mengotori badan jalan dan trotoar;
- 6) menempatkan benda dan/atau barang pada tepi jalan raya atau ruas jalan di lingkungan permukiman yang dapat menimbulkan gangguan lalu lintas dan/atau mengganggu keindahan kota;
- 7) membuang pecahan periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia, bangkai hewan atau benda lainnya di jalan umum atau drainase di sepanjang jalan umum;
- 8) menyelenggarakan dapur umum di jalan umum;
- 9) mengganggu dan/atau berusaha menarik perhatian orang tanpa ada perlunya berbuat riuh, dengan cara apapun;
- 10) meninggikan, merubah dan/atau merusak trotoar/drainase tanpa seizin Wali Kota atau dinas yang membidangi pekerjaan umum;
- 11) memasang spanduk dan sejenisnya yang membentang jalan atau dipagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat dan hari yang diperkenankan oleh Wali Kota;
- 12) menyeberang jalan yang bukan pada tempatnya;
- 13) merusak, mencoret, atau mengotori tempat yang merupakan fasilitas umum, rambu rambu lalu lintas dan fasilitas perlengkapan jalan;
- 14) memanjat, bergelantungan, duduk, atau berdiri diatas pohon, tiang, atau bendayang terdapat di jalan umum;
- 15) melakukan kegiatan di jalan yang mengganggu ketertiban umum;
- 16) merubah median dan pagar pembatas jalan tanpa izin;
- 17) melempar, menghambur atau menebarkan batubatuan/benda keras/benda tajam lainnya di jalan

umum;

- 18) mengalirkan limpasan air secara langsung ke badan jalan; dan
- 19) menyelenggarakan kegiatan penyebaran brosur, *leaflet* dan promosi di jalan umum, bahu jalan, persimpangan, trotoar dan/atau *traffic light*.



BAB IV

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)

Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu perangkat Pemerintahan Daerah yang berperan membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum, menciptakan ketenteraman, dan melaksanakan perlindungan bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban serta ketenteraman masyarakat. Definisi serupa juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Permendagri Nomor 16 tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (5) Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP yang berperan sebagai aparat Pemerintahan Daerah dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dengan landasan hukum tersebut, Satpol PP menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan daerah, memastikan keberlangsungan ketertiban, dan melindungi hak-hak masyarakat dalam ruang publik.

1. Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Kedudukan dan status Satpol PP yaitu :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang

dari pemerintah atau Kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah). Dan merupakan unsur pelaksana wilayah (Desentralisasi).

- b. Anggota Satuan Polisi Pamong praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tugas Satpol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Satpol PP memiliki kewenangan dalam Penegakan Hukum Perda karena Satpol PP adalah Pejabat Pemerintah pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang.
 - 1) Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
 - 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - 3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
 - 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.
 - 5) Melakukan tindakan Administratif terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

2. Struktur Satpol PP

Struktur Regu Khusus Satpol PP terdiri dari beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum. Kepala Satpol PP memimpin seluruh kegiatan dan didukung oleh Sekretaris yang mengelola administrasi serta perencanaan program. Bidang Penegakan bertanggung jawab atas penyelidikan, penyidikan, dan kajian hukum melalui Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, yang memiliki Regu Khusus sebagai unit operasional utama dalam penindakan, serta Seksi Kajian Produk Hukum Daerah dan Administrasi untuk mengkaji serta mengevaluasi aturan yang berlaku. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mengelola pengamanan di lapangan melalui Seksi Operasional dan Pengendalian, yang membawahi Regu Wilayah untuk pengawasan di berbagai zona, serta Regu PTI (Penertiban dan Tindak Internal) yang berfokus pada disiplin anggota. Selain itu, Bidang Pelindungan Masyarakat bertugas dalam mitigasi bencana dan pelindungan masyarakat dengan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat yang menaungi Regu Linmas, serta Seksi Bina Potensi Masyarakat yang membawahi Regu Bina Potensi Masyarakat guna meningkatkan keterlibatan warga dalam menjaga ketertiban.

3. Regu Khusus Satpol PP

Regu Khusus adalah tim yang dibentuk dari Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yang bertugas secara khusus untuk memastikan pelaksanaan aturan daerah berjalan efektif dan tertib. Regu ini menjadi ujung tombak dalam mengawasi, mengendalikan, dan menertibkan segala bentuk pelanggaran yang mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban kota.

Dalam pelaksanaannya, Regu Khusus bertugas melakukan patroli rutin, merespons aduan warga, serta mengamankan berbagai kegiatan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban.

Mereka juga berperan aktif dalam menindak pelanggaran seperti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area terlarang, pengawasan reklame liar, hingga pembubaran aktivitas yang melanggar ketentuan hukum daerah.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Regu Khusus Satpol PP

Regu Khusus Satpol PP dibentuk sebagai pelaksana teknis dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan, khususnya terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pembentukan regu ini didasarkan pada Surat Keputusan yang mengatur secara rinci tugas dan fungsinya. Dengan adanya regu ini, diharapkan proses pengawasan dan penindakan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan terarah. Berikut adalah uraian lengkap mengenai tugas dan fungsi **Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan** sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel Tugas Pokok dan Fungsi Regu Khusus Satpol PP

No	Jabatan dalam Regu	Uraian Tugas
1	Ketua Regu	Menyusun rencana program dan kegiatan Substansi Regu Khusus
		Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Regu Khusus
		Melaksanakan Analisa dan pengolahan data, informasi dan dokumentasi kegiatan Regu Khusus
		Menyiapkan bahan pelaksanaan Regu Khusus kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja
		Melaksanakan produk Hukum Daerah
		Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan produk hukum
		Melaksanakan pendataan lokasi Regu Khusus produk Hukum Daerah
		Menyiapkan bahan laporan (keuangan, akuntabilitas kinerja, penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan laporan teknis Substansi Regu Khusus)
		Melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Substansi Regu Khusus

		Melaksanakan penyusunan laporan kinerja program Substansi Regu Khusus
		Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
		Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang Regu Khusus
2	Anggota	Melakukan dokumentasi kegiatan Regu Khusus
		Menganalisa data / informasi yang berhubungan dengan kegiatan Regu Khusus
		Menyiapkan dan menyajikan data dan informasi kegiatan Regu Khusus yang telah dilaksanakan
		Membuat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Regu Khusus selanjutnya
3	Anggota	Mengumpulkan data teknis yang berkaitan dengan pelanggaran Perda dan Perkada
		Menyajikan data pelanggaran secara detail per wilayah
		Menyiapkan materi sosialisasi Perda/Perkada
		Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan kegiatan Regu Khusus
4	Anggota	Membuat jadwal kegiatan sosialisasi/penyuluhan
		Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan
		Membuat laoran pelaksanaan sosialisasi / penyuluhan
		Membuat peta rawan pelanggaran berdasarkan jenis pelanggaran
		Melakukan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan serta instansi teknis terkait sesuai dengan pembinaan yang diperlukan
5	Anggota	Melakukan monitoring di lokasi rawan pelanggaran Perda/Perkada
		Membuat laporan hasil pengawasan
		Membuat laporan penyerapan anggaran pada kegiatan substansi Regu Khusus
		Menyajikan laporan kepada Komandan regu kerja

Sumber : Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (2024)

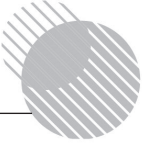


BAB V

EFEKTIVITAS REGU KHUSUS SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Regu Khusus Satpol PP merupakan regu yang memiliki tugas khusus yang dibentuk dari Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Meskipun berdasarkan atensi Wali Kota Balikpapan atas pembentukan Regu Khusus ini, namun dalam pelaksanaannya masih memiliki beberapa permasalahan. Oleh karena itu, untuk mengetahui efektivitas Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Gibson dalam Tangkilisan (2005) meliputi ; kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi dan pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, untuk mengetahui efektivitas Regu Khusus dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Adapun tujuan Regu Khusus Satpol PP adalah untuk memastikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dilakukan secara efektif. Untuk lebih memahami tujuan pembentukan tim khusus, berikut adalah keterangan dari pimpinan aparat penegak ketertiban umum: "Pembentukan Tim Khusus ini merupakan perintah langsung dari pimpinan wilayah untuk mengatasi gangguan ketertiban umum yang meningkat seiring dengan pesatnya kemajuan daerah sebagai pendukung proyek nasional. Tim ini bertujuan untuk memberikan penanganan yang cepat dan tepat terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pimpinan daerah."

Keterangan ini menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh Tim Khusus sudah sangat jelas, yaitu merespons cepat dan tepat setiap laporan masyarakat mengenai pelanggaran regulasi yang berlaku. Tujuan ini selaras dengan arahan langsung dari pimpinan



wilayah sebagai respons terhadap semakin banyaknya gangguan ketertiban umum akibat perkembangan pesat dan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Tim Khusus ini berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, terutama menghadapi tantangan yang muncul dari dinamika pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, Komandan Tim Khusus menyatakan: "Pembentukan Tim Khusus ini bertujuan untuk menanggapi cepatnya laju pembangunan daerah sebagai pintu gerbang menuju pusat pemerintahan baru. Laju pembangunan ini turut memicu peningkatan kasus seperti maraknya pengemis, pedagang asongan, pengamen, badut, dan anak jalanan di persimpangan jalan utama."

Pernyataan Komandan Tim Khusus ini menegaskan bahwa keberadaan unit ini merupakan respons terhadap dinamika pembangunan wilayah yang berperan sebagai pintu gerbang menuju pusat pemerintahan baru. Pertumbuhan yang cepat ini memicu peningkatan fenomena sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban umum

Pimpinan sebuah wilayah di bagian utara mengemukakan berbagai masalah ketertiban yang kerap muncul. Ini termasuk aktivitas pengupasan lahan, kendaraan yang diparkir di pinggir jalan, terutama antrean panjang pengisian bahan bakar, serta bangunan-bangunan tanpa izin di area fasilitas umum dan sosial.

Menurut pimpinan wilayah tersebut: "Banyak pengupasan lahan terjadi; kendaraan parkir di bahu jalan, seperti antrean bahan bakar; dan bangunan tanpa izin di area fasilitas umum dan sosial perlu ditertibkan kembali. Tim Khusus telah bertindak, namun hasilnya belum maksimal mengingat luas wilayah dan jumlah personel yang belum seimbang dengan kebutuhan, terutama karena ini adalah area yang berkembang pesat dan padat penduduk."

Selain itu, Kepala Bidang Penegakan dari aparat ketertiban menyatakan bahwa tujuan spesifik Tim Khusus adalah menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Namun, ketika ditanya apakah tujuan tersebut sudah tercapai mengingat banyaknya



masalah ketertiban yang masih ada, Kepala Bidang menjelaskan bahwa tujuan itu belum sepenuhnya terwujud. Hal ini karena masih banyak masalah ketertiban yang belum terselesaikan, meskipun Tim Khusus telah mengambil tindakan secara efektif.

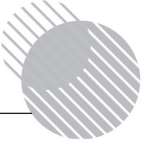
Kepala Bidang Penegakan aparat ketertiban umum mengatakan: "Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan keamanan masyarakat. Tujuan Tim Khusus, berdasarkan penilaian masyarakat, belum bisa tercapai karena masih ada masalah ketertiban yang belum terselesaikan. Meskipun Tim Satgasus telah bertindak efektif, masih saja muncul masalah baru di masyarakat."

Keterangan dari Kepala Bidang Penegakan aparat ketertiban umum menunjukkan bahwa masih banyak masalah ketertiban yang belum terselesaikan di wilayah tersebut.

Untuk memahami lebih lanjut, sebuah wawancara dilakukan dengan pimpinan wilayah di bagian barat. Ia menjelaskan bahwa aparat ketertiban umum dengan tim patroli wilayah dan tim khusus telah membantu upaya penertiban di lapangan melalui sosialisasi, imbauan, dan penindakan. Namun, hal ini belum berjalan optimal mengingat luasnya area dan kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan jumlah personel aparat yang ditugaskan.

Pimpinan wilayah di bagian barat juga menambahkan: "Area ini menghadapi berbagai tantangan ketertiban dan keamanan, seperti pedagang dan parkir liar di lahan fasilitas umum sekitar area pasar, pengamanan aset daerah, serta peredaran barang terlarang. Masalah lain meliputi pedagang kaki lima, pengamen, pengemis, dan anak jalanan di ruang publik dan persimpangan utama, pengupasan lahan, antrean bahan bakar yang parkir di bahu jalan, pemukiman kumuh yang rawan bencana, bangunan tanpa izin, dan sengketa lahan."

Berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Penegakan aparat ketertiban umum dan pimpinan wilayah di bagian barat, masih banyak tantangan ketertiban yang belum sepenuhnya terselesaikan.



Meskipun aparat ketertiban telah berupaya melalui patroli, sosialisasi, dan penindakan, keterbatasan jumlah personel menjadi kendala utama, terutama mengingat luas wilayah dan kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penanganan berbagai permasalahan.

Masalah ketertiban umum juga banyak terjadi di wilayah bagian selatan. Pimpinan wilayah di bagian selatan menyatakan: "Sebagai pusat ekonomi, wilayah ini menghadapi berbagai masalah ketertiban, seperti pedagang kaki lima, parkir liar, hingga peredaran barang terlarang. Tim Khusus berperan dalam penegakan peraturan secara persuasif dan preventif. Meskipun belum optimal, kehadiran tim ini penting dalam menyelesaikan masalah tanpa memicu konflik."

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa masalah ketertiban di wilayah ini masih menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Meskipun upaya penegakan telah dilakukan, masih terdapat kendala dalam mencapai hasil yang optimal. Ini menunjukkan bahwa penanganan ketertiban tidak hanya bergantung pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan strategi yang lebih terpadu, termasuk sosialisasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman.

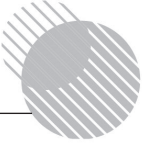
Masalah ketertiban umum juga banyak terjadi di wilayah bagian timur. Pimpinan wilayah di bagian timur menjelaskan: "Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan ketertiban dan keamanan yang cukup kompleks. Luasnya area dan jarak yang jauh dari pusat aktivitas membuat laporan masyarakat seringkali sulit ditindaklanjuti dengan cepat oleh aparat ketertiban umum. Beragam permasalahan muncul, seperti keberadaan pedagang kaki lima, parkir liar, pengamen, pengemis, dan anak jalanan di sekitar jembatan, pasar, dan kawasan pantai wisata. Selain itu, pengupasan lahan, galian pasir, pembangunan tanpa izin, hingga sengketa lahan dan penyerobotan aset daerah kerap terjadi. Wilayah ini juga menghadapi tantangan sosial serius, seperti aktivitas terlarang, perjudian, sabung ayam,



serta peredaran narkoba, obat terlarang, dan minuman beralkohol. Pemukiman pesisir kumuh yang rawan bencana, pelanggaran pembuangan sampah, serta aktivitas pedagang bahan bakar eceran yang belum memenuhi syarat operasional semakin mempertegas perlunya penanganan yang intensif dan berkelanjutan untuk menjaga ketertiban dan keamanan.”

Keterangan dari pimpinan wilayah di bagian timur menunjukkan bahwa tantangan ketertiban dan keamanan di area ini masih cukup kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Kejelasan tujuan dalam upaya penegakan peraturan menjadi hal yang krusial, mengingat berbagai pelanggaran seperti aktivitas pedagang kaki lima, parkir liar, pengelolaan lahan tanpa izin, hingga permasalahan sosial seperti pengemis, anak jalanan, dan peredaran narkoba masih terjadi. Kendala geografis dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam pencapaian ketertiban yang optimal. Meskipun masalah ketertiban umum di wilayah pusat pemerintahan, ekonomi, dan sosial masih sering muncul, Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum mampu mengatasinya. Keterangan dari pimpinan wilayah di bagian pusat mengungkapkan beragam tantangan yang dihadapi: “Sebagai pusat aktivitas pemerintahan, ekonomi, dan sosial, area ini menghadapi berbagai tantangan ketertiban umum. Ini termasuk pedagang kaki lima, parkir liar, pengamen, pengemis, individu dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan anak jalanan yang memanfaatkan fasilitas umum. Masalah lain mencakup pengamanan aset pemerintah saat demonstrasi, pemukiman kumuh yang rawan bencana, tempat hiburan yang melanggar jam operasional, peredaran barang terlarang, prostitusi terselubung, pelanggaran pembuangan sampah, parkir sembarangan, penjualan bahan bakar ilegal, hingga sengketa lahan.”

Keterangan dari pimpinan wilayah di bagian pusat menunjukkan bahwa meskipun berbagai masalah seperti pedagang kaki lima, parkir liar, pengamen, pengemis, ODGJ, pemukiman kumuh, hingga



peredaran barang terlarang dan prostitusi terselubung telah teratasi, waktu penanganannya masih terbilang lambat karena kekurangan personel. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan wilayah di bagian tengah juga menyampaikan harapannya: “Harapan saya, personel Tim Khusus dapat ditempatkan di setiap kantor di wilayah untuk mempercepat penegakan peraturan daerah. Tentu saja, keberhasilan ini memerlukan dukungan semua pihak, termasuk pemerintah, instansi terkait, dan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan demi ketertiban bersama.”

Keterangan dari pimpinan wilayah di bagian tengah menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam penegakan peraturan daerah adalah mempercepat respons terhadap pelanggaran ketertiban umum dengan menempatkan personel Tim Khusus di setiap wilayah. Ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan aturan secara langsung di tingkat lokal.

Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan.

Menegakkan aturan ketertiban umum, kami meminta keterangan dari Kepala aparat penegak ketertiban umum. Berikut adalah inti dari strateginya: “Kami menyesuaikan manajemen personel dan waktu dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Kami mengumpulkan data akurat melalui deteksi dini dan informasi dari lapangan. Kami mengedepankan pendekatan *preventif dan persuasif*, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, serta berkoordinasi dengan pihak berwenang, pemimpin wilayah, dan tokoh masyarakat. Kami juga melaksanakan patroli 24 jam dan piket siaga, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi.”

Keterangan dari Kepala aparat tersebut menunjukkan bahwa strateginya sangat jelas, beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya. Ini mencakup pengaturan personel dan jadwal, pemanfaatan informasi awal dan intelijen lapangan, serta pendekatan yang mengutamakan pencegahan dan persuasi dalam menegakkan

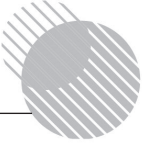


aturan. Selain itu, koordinasi lintas pihak, patroli tanpa henti, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di tengah keterbatasan.

Sejalan dengan itu, Komandan Tim Khusus menjelaskan bagaimana strategi ini diterapkan di lapangan untuk menangani masalah ketertiban umum: “Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum menerapkan strategi dengan membagi tugas personel untuk penjagaan, patroli, pemantauan, deteksi dini, dan pengumpulan informasi di area rawan pelanggaran, beroperasi dalam sistem shift 24 jam. Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan personel, koordinasi dengan Tim Patroli Wilayah dan pemanfaatan teknologi, termasuk media sosial, memungkinkan penanganan laporan masyarakat secara cepat dan tepat. Pendekatan persuasif dan humanis diterapkan saat penertiban, disertai sosialisasi aturan untuk mencegah pelanggaran berulang, sementara pelatihan rutin terus dilakukan demi meningkatkan kapasitas anggota di lapangan.”

Keterangan dari Komandan Tim Khusus menegaskan bahwa penegakan ketertiban umum dilakukan melalui pembagian tugas yang terstruktur, mencakup pengawasan, patroli, pemantauan, deteksi dini, dan pengumpulan informasi secara nonstop. Meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan personel, kerja sama dengan Tim Patroli Wilayah dan pemanfaatan teknologi memungkinkan respons cepat terhadap laporan masyarakat. Pendekatan yang mengedepankan persuasi dan kemanusiaan diterapkan saat penertiban, dibarengi dengan sosialisasi aturan untuk mencegah pelanggaran berulang. Pelatihan rutin juga diadakan untuk meningkatkan kemampuan anggota, memastikan strategi ini mampu menjaga ketertiban berkelanjutan meskipun dengan sumber daya terbatas.

Pimpinan wilayah di bagian utara menilai strategi yang diterapkan oleh Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum untuk menegakkan peraturan daerah sudah cukup efektif. Ia menjelaskan



bahwa strategi tersebut mencakup pengumpulan informasi, pendekatan persuasif dalam menangani pelanggaran, serta antisipasi terhadap potensi konflik. Lebih lanjut, pimpinan wilayah menambahkan bahwa penerapan strategi ini telah menunjukkan hasil positif, salah satunya berkurangnya jumlah individu yang kerap terlihat di persimpangan jalan utama.

Pimpinan wilayah tersebut mengungkapkan: "Strategi yang dilakukan sudah cukup baik, mulai dari mencari informasi, pendekatan terhadap pelanggaran (persuasif), maupun antisipasi konflik yang mungkin terjadi. Sejauh ini dirasakan sudah cukup berhasil, sebagai salah satu contohnya sudah berkurang individu yang kerap terlihat di persimpangan jalan utama."

Sementara itu, Kepala Bidang menambahkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum dalam rangka penegakan peraturan tersebut melibatkan beberapa komponen penting. Di antaranya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan. Selain itu, Kepala Bidang juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung penegakan hukum.

Kepala Bidang menjelaskan: "Strategi yang diterapkan meliputi: 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi, 2) Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat, 3) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, 4) Peningkatan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Tim Khusus juga rutin melakukan patroli untuk memastikan situasi aman dan tertib di masyarakat. Selain itu, edukasi masyarakat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban umum."

Kepala Bidang Satpol PP menjelaskan bahwa strategi penegakan ketertiban umum dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi untuk



meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, serta mengembangkan kualitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi juga dioptimalkan untuk mendukung patroli dan penegakan hukum secara efektif. Upaya ini tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan melalui edukasi berkelanjutan agar masyarakat lebih peduli terhadap ketertiban lingkungan.

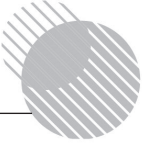
Pimpinan wilayah di bagian barat menilai strategi yang diterapkan oleh tim khusus penegak ketertiban sangat optimal. Strategi ini mencakup pengumpulan informasi yang akurat dan pencarian solusi melalui pendekatan persuasif, dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi potensi konflik terkait pelanggaran aturan.

Sebagai contoh, saat menangani perebutan lahan di area fasilitas umum, tim khusus berhasil meredam konflik melalui dialog. Strategi ini juga terbukti efektif saat penertiban pedagang liar di area sekitar pasar, di mana pendekatan humanis mencegah provokasi.

Berdasarkan keterangan dari pimpinan wilayah di bagian barat, strategi tim khusus penegak ketertiban dinilai optimal dalam menjaga ketertiban umum. Ini dicapai melalui pengumpulan informasi yang akurat, pendekatan persuasif, serta pelibatan tokoh masyarakat untuk meredam potensi konflik dan meningkatkan efektivitas penegakan aturan.

Sejalan dengan hal tersebut, mengenai kejelasan strategi yang dilakukan oleh tim khusus dalam mengatasi masalah ketertiban umum, pimpinan wilayah di bagian selatan menyatakan:

"Strategi yang dilakukan adalah aktif menggali informasi lapangan, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi melalui pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Strategi ini efektif untuk mengantisipasi dan meminimalisir konflik yang muncul akibat pelanggaran peraturan."



Keterangan ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan efektif dalam menjaga ketertiban umum dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat. Keterlibatan tokoh masyarakat dalam identifikasi masalah dan pencarian solusi tidak hanya membantu meredam potensi konflik, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini juga didukung oleh keterangan dari pimpinan wilayah di bagian timur dan utara: "Menurut saya, tim khusus penegak ketertiban memiliki strategi efektif dengan pendekatan humanis, membaur di tengah masyarakat untuk mengumpulkan informasi dan menyelesaikan konflik tanpa memicu masalah baru. Komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat memudahkan penegakan peraturan, memberikan pemahaman kepada warga terkait larangan atau aturan yang berlaku. Dalam kasus pengamanan lahan aset pemerintah di wilayah timur, mediasi yang dilakukan terbukti berhasil mengurangi potensi konflik di lapangan."

Pimpinan wilayah di bagian utara juga menyatakan bahwa strategi yang dilakukan cukup baik. Ia menjelaskan: "Strategi yang dilakukan sudah cukup baik, mulai dari pengumpulan informasi, pendekatan persuasif terhadap pelanggaran peraturan, hingga antisipasi potensi konflik. Upaya ini dirasakan cukup berhasil, terlihat dari berkurangnya individu yang kerap terlihat di persimpangan jalan utama wilayah utara, menunjukkan efektivitas langkah-langkah yang telah diterapkan." Kejelasan strategi yang dilakukan tim khusus juga diterapkan di wilayah pusat. Keterangan terkait hal ini mengungkapkan:

"Tim khusus penegak ketertiban umum bekerja secara taktis dengan membagi tugas di lapangan. Sebagian personel berbaur di tengah masyarakat di kawasan rawan pelanggaran untuk mengumpulkan informasi, sementara lainnya siap bergerak ke lokasi saat pelanggaran terdeteksi. Ketelitian mereka dalam menggali data sangat akurat, misalnya saat menemukan individu pengemis usia sekolah, mereka berhasil mengumpulkan informasi



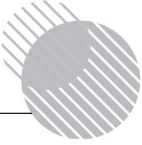
lengkap tentang anak tersebut, termasuk alamat rumah, orang tua, dan sekolah, lalu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut.”

Strategi taktis yang diterapkan tim khusus penegak ketertiban dalam mengatasi masalah ketertiban di wilayah pusat menunjukkan efektivitas dalam menegakkan ketertiban umum. Pendekatan berbasis pengumpulan data akurat dan koordinasi lintas instansi memungkinkan penanganan pelanggaran secara lebih tepat sasaran, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan teratur.

Selain berkoordinasi dengan masyarakat, strategi yang dilakukan juga mencakup penegakan hukum dan penjatuhan sanksi. Pimpinan wilayah di bagian tengah menjelaskan:

”Strategi utama tim khusus penegak ketertiban adalah menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi dengan semua pihak, termasuk pendekatan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman dan memperoleh informasi penting. Sosialisasi peraturan dan penindakan pelanggaran secara cepat dan sesuai standar operasional prosedur menjadi langkah penting dalam menjaga ketertiban. Meski strategi ini cukup berhasil, masih ada pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut melalui koordinasi aktif dengan lembaga penegak hukum untuk penegakan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pelanggar peraturan.”

Keterangan dari pimpinan wilayah di bagian tengah menunjukkan bahwa strategi tim khusus penegak ketertiban tidak hanya mengandalkan pendekatan persuasif dan kerja sama dengan masyarakat, tetapi juga menekankan penegakan hukum yang tegas. Selain melakukan sosialisasi dan tindakan pencegahan, pelanggaran peraturan daerah yang berulang atau berdampak signifikan ditangani melalui koordinasi aktif dengan lembaga hukum untuk proses lebih lanjut. Penerapan sanksi bagi pelanggar menjadi langkah penting untuk memberikan efek jera, sehingga ketertiban



umum dapat terjaga secara berkelanjutan dan masyarakat semakin sadar akan pentingnya mematuhi aturan.

Berdasarkan berbagai keterangan yang terkumpul, strategi tim khusus penegak ketertiban dalam mencapai tujuannya sangat jelas. Mereka mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah efektif meski dengan sumber daya terbatas. Melalui pembagian tugas yang terstruktur, pendekatan yang mengedepankan sisi kemanusiaan, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait, tim khusus secara aktif mengumpulkan informasi di lapangan, berpatroli sepanjang waktu, dan merespons laporan masyarakat dengan cepat.

Pendekatan preventif dan persuasif menjadi kunci dalam meredam potensi konflik, sementara sosialisasi dan edukasi memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. Ketegasan dalam penegakan hukum juga menjadi aspek krusial, di mana koordinasi dengan lembaga hukum memungkinkan pemberian sanksi bagi pelanggar sebagai upaya untuk memberikan efek jera. Dengan strategi ini, tim khusus berhasil menjaga ketertiban umum, mengurangi jumlah pelanggaran, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Proses Dan Perumusan Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Regu Khusus Satpol PP harus berdasarkan analisis yang tepat. Hal ini bisa menilai apakah analisis yang dilakukan sudah memadai dan kebijakan yang diambil sudah sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan oleh banyak pihak.

Pimpinan aparat penegak ketertiban umum menjelaskan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan terkait penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum melibatkan berbagai instansi. Ia menjelaskan:

"Dalam merumuskan kebijakan dan strategi penegakan peraturan daerah, kami mengumpulkan data dan informasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, rapat, dan peninjauan lapangan untuk memantau, merencanakan,

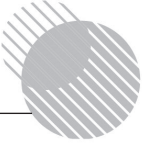


dan mengevaluasi kondisi. Permasalahan, kebutuhan, dan tantangan diidentifikasi untuk merancang rencana aksi yang terukur, dengan memaksimalkan sumber daya yang tersedia.”

Sejalan dengan itu, Bidang Penegakan dari aparat tersebut juga menyatakan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan dilakukan dengan mengumpulkan data dan memahami situasi. Mereka menambahkan: “Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum mengumpulkan data dan informasi untuk memahami situasi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi yang tepat. Proses ini mencakup **pemahaman terhadap peraturan, analisis kebutuhan, serta penyusunan rencana aksi yang jelas dan terukur**. Pengambilan keputusan melibatkan semua pihak terkait untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan realistis, sesuai dengan tujuan, dan mendapat dukungan serta komitmen penuh dari seluruh elemen yang terlibat, sehingga implementasinya dapat berjalan efektif di lapangan.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara menyeluruh untuk memahami situasi dan mengidentifikasi tantangan. Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum memahami peraturan, menganalisis kebutuhan di lapangan, dan menyusun rencana aksi yang jelas dan terukur. Pengambilan keputusan melibatkan semua pihak terkait guna memastikan kebijakan yang dihasilkan realistis, sesuai tujuan, serta mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen yang terlibat, sehingga implementasi dapat berjalan efektif dan mendukung keberhasilan penegakan peraturan. Hal ini juga dipertegas oleh Komandan Tim Khusus:

“Tim Khusus aparat penegak ketertiban umum mengumpulkan informasi melalui deteksi dini dan intelijen di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis bersama pimpinan untuk merumuskan kebijakan yang realistis



dan dapat diterapkan secara maksimal guna menjaga ketertiban umum.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan dalam penegakan peraturan dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan data akurat di lapangan dengan deteksi dini dan intelijen.

Pimpinan wilayah di bagian utara menyatakan bahwa proses analisis dan perumusan kebijakan terkait penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk dirinya sebagai bagian dari implementasi kebijakan di tingkat wilayah.

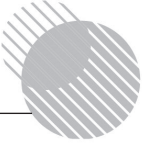
Ia menjelaskan bahwa selama ini, pihaknya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan maupun strategi penanganan masalah ketertiban umum. Menurutnya, meskipun kebijakan yang ada sudah cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, agar penanganan masalah lebih efektif. Salah satu contoh yang disebutkan adalah penanganan tempat hiburan yang belum memiliki izin. Pimpinan wilayah tersebut menegaskan perlunya sosialisasi yang lebih masif mengenai peraturan terkait ketertiban umum kepada masyarakat, melalui program dan pemanfaatan media, agar kebijakan ini lebih dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ia mengungkapkan: “Selama ini kami dilibatkan dalam perumusan kebijakan maupun strategi terkait permasalahan ketertiban umum. Ini sebagai salah satu sumber informasi maupun metode penanganan masalah. Perumusan masalah/kebijakan saat ini sudah cukup baik, namun perlu adanya lagi pelatihan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dari Tim Khusus agar lebih efektif dalam menyikapi suatu permasalahan.”

Sementara itu, Kepala Bidang memberikan penjelasan lebih rinci terkait proses analisis dan perumusan kebijakan dalam penegakan ketertiban umum. Ia menekankan pentingnya mengumpulkan data dan informasi yang relevan terkait dengan situasi yang ada,



untuk memahami tantangan yang dihadapi. Dengan dasar tersebut, kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Kepala Bidang juga menjelaskan bahwa proses analisis tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga merumuskan rencana aksi yang jelas dan terukur, serta melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan. Selain itu, ia menyoroti bahwa kebijakan yang dihasilkan harus realistis dan dapat diimplementasikan, serta mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak. Ia menyatakan: "Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan situasi yang ada, memahami kondisi dan tantangan yang dihadapi serta merumuskan strategi dan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi tantangan tersebut. Ini mencakup pemahaman dan analisis terhadap peraturan, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan, serta membuat rencana aksi yang jelas dan terukur. Kami melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan tersebut harus realistis dan dapat diimplementasikan, sesuai dengan sasaran dan tujuan, dan mendapatkan dukungan serta komitmen dari semua pihak."

Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pimpinan wilayah di bagian barat untuk mengetahui proses analisis dan perumusan kebijakan masalah ketertiban umum. Ia menyatakan: "Aparat penegak ketertiban umum melibatkan perangkat daerah terkait dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penegakan peraturan daerah. Masukan dari wilayah kami, seperti penyesuaian jadwal operasi penertiban, selalu dipertimbangkan agar pelaksanaan lebih efektif. Meskipun kebijakan sudah cukup berjalan baik, **peningkatan kualitas sumber daya manusia dan fasilitas masih dibutuhkan**. Selain itu, sosialisasi peraturan terkait ketertiban umum perlu diperluas agar masyarakat lebih memahami aturan yang berlaku. Dengan proses analisis dan perumusan kebijakan yang melibatkan banyak pihak, penegakan ketertiban dapat lebih terarah dan sesuai kebutuhan lapangan."



Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik: Pengawasan dilakukan untuk memastikan rencana berjalan dengan baik, dan sistem ini membantu anggota belajar dan berkembang. Sistem pengawasan yang diterapkan oleh Regu Khusus Satpol PP harus membantu dalam memastikan operasi berjalan sesuai rencana dan memberikan umpan balik yang mendidik. Hal ini dapat menilai efektivitas sistem pengawasan ini.

Pelatihan **Medical First Rescue** merupakan salah satu bentuk pengembangan kapasitas bagi anggota Regu Khusus Satpol PP, terutama dalam aspek penanganan dan evakuasi korban bencana. Pelatihan ini diselenggarakan melalui kerja sama dengan **Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)**, yang memberikan materi dan praktik langsung terkait teknik-teknik penyelamatan, penanganan korban cedera, hingga prosedur evakuasi jenazah dalam situasi darurat atau bencana alam. Selama pelatihan, peserta dibekali pengetahuan tentang **triase medis**, stabilisasi awal korban, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan prosedur evakuasi korban yang aman. Selain itu, simulasi lapangan dilakukan untuk melatih kesiapan fisik dan mental anggota saat menghadapi kondisi nyata, seperti banjir, tanah longsor, atau kebakaran. BASARNAS juga memberikan pelatihan terkait **komunikasi darurat**, koordinasi dengan tim medis, dan teknik pencarian korban menggunakan perlengkapan khusus. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan anggota Regu Khusus memiliki keterampilan yang lebih baik dalam merespons situasi darurat, mempercepat proses penyelamatan, serta meminimalkan risiko cedera atau kematian saat bertugas di lapangan.

Komandan Tim Khusus menyatakan bahwa pengawasan dan pengendalian yang selama ini dilakukan memiliki sifat mendidik. Ia menjelaskan: "Kami melakukan pendampingan bersama instansi terkait seperti pihak militer, kepolisian, aparat wilayah, dan media massa. Pengawasan berjenjang dilakukan oleh atasan langsung



untuk memantau dan mengevaluasi setiap tugas yang dilaksanakan. Kami menekankan pendekatan persuasif dan humanis agar penegakan peraturan tetap berlandaskan empati, menghindari konflik baru di masyarakat. Kesalahan atau kendala yang muncul di lapangan dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan bagi anggota, sehingga mereka memahami pentingnya mematuhi prosedur dan standar yang berlaku.”

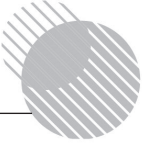
Keterangan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian terhadap anggota Tim Khusus dirancang secara mendidik untuk meningkatkan profesionalisme dan kenetralan saat bertugas. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung, dengan melibatkan instansi terkait dan media massa sebagai bentuk pendampingan. Tim pengawas secara rutin memantau untuk menegakkan peraturan yang berlaku serta menertibkan aktivitas yang melanggar ketentuan. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga tindakan langsung di lapangan guna memastikan ketertiban tetap terjaga. Berikut dokumentasi pengawasan dan pengendalian yang melibatkan pihak terkait.

Gambar Pelatihan Komponen Cadangan (Komcad)



Sumber : Satpol PP Kota Balikpapan (2024)

Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bahwa pengendalian dan pengawasan dalam meningkatkan kapasitas Satpol PP dilakukan melalui pelatihan Komponen Cadangan (KOMCAD)



yang melibatkan TNI sebagai pembina utama. Pelatihan ini menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat ketangguhan dan kesiapsiagaan personel Satpol PP dalam menghadapi situasi darurat dan menjaga ketertiban umum. Dalam pelatihan ini, Satpol PP secara aktif mengikutsertakan personelnnya sebagai bagian dari anggota KOMCAD, sehingga mereka mendapatkan pemahaman mendalam tentang kedisiplinan, strategi pengamanan, teknik evakuasi, dan ketahanan fisik yang dibutuhkan saat bertugas di lapangan. Kolaborasi ini tidak hanya memperkaya keterampilan individu, tetapi juga mempererat sinergi antar-institusi dalam mendukung penegakan Perda dan Perkada secara profesional dan terukur.

Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Tim Khusus melibatkan beberapa pihak terkait. Pimpinan wilayah di bagian utara menambahkan bahwa di tingkat lingkungan, terdapat pula Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berperan penting dalam memantau perkembangan dan tindak lanjut penanganan masalah oleh Tim Khusus. Ia mengungkapkan: "Tim Khusus melakukan pemantauan dan pengawasan langsung bersama pihak lainnya serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Sejauh ini, hal tersebut dapat mendidik masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Di tingkat lingkungan juga terdapat Satlinmas yang ditugaskan untuk memantau perkembangan dan tindak lanjut penanganan masalah oleh Tim Khusus."

Sementara itu, Kepala Bidang juga memberikan pandangan tentang pentingnya sistem pengawasan dan pengendalian yang tidak hanya bertujuan untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana, tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan bagi individu atau tim untuk belajar dari kesalahan dan kegagalan. Kepala Bidang menekankan bahwa pengawasan yang efektif mencakup beberapa langkah penting, seperti identifikasi tujuan dan sasaran yang jelas, pelatihan anggota, evaluasi berkala, serta penerapan metrik dan kriteria penilaian yang tepat. Dengan sistem pengawasan yang baik, diharapkan kinerja anggota Tim Khusus dapat meningkat. Ia

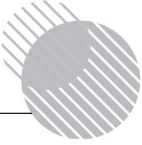


menjelaskan: "Sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan meliputi: 1) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang jelas untuk Tim Khusus, 2) Melakukan pelatihan dan pendidikan yang relevan untuk anggota Tim Khusus, 3) Melakukan evaluasi berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif, 4) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran, 5) Mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian, 6) Pelatihan dan Pendidikan, 7) Metrik dan kriteria penilaian, 8) Adaptasi dan pembaruan. Dengan demikian, sistem pengendalian dan pengawasan akan lebih efektif dalam meningkatkan kinerja anggota Tim Khusus."

Berdasarkan keterangan Kepala Bidang, sistem pengawasan dan pengendalian yang baik tidak hanya memastikan kelancaran tugas, tetapi juga berperan sebagai sarana pembelajaran bagi anggota Tim Khusus.

Selain itu, pimpinan wilayah di bagian barat menyatakan bahwa pengawasan seringkali dilakukan di area rawan konflik. Ia menjelaskan: "Pengawasan dilakukan melalui deteksi dini dan intelijen di lokasi rawan konflik, dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif sebelum melaksanakan operasi penertiban. Langkah ini efektif dalam mencegah konflik karena masyarakat diberikan pemahaman yang jelas terkait penegakan peraturan. Tim Khusus juga berkoordinasi dengan aparat wilayah, Satgas Linmas, dan media untuk memastikan pengawasan bersifat dua arah, di mana masyarakat dapat mengevaluasi kinerja Tim Khusus, sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai kewenangan tanpa melanggar hak-hak warga."

Pengawasan yang dilakukan mengutamakan deteksi dini dan pendekatan persuasif untuk mencegah potensi konflik di lapangan. Tim Khusus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk aparat wilayah dan Satgas Linmas, guna memastikan penegakan peraturan berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat. Dengan adanya koordinasi dan transparansi, pengawasan dapat dilakukan secara lebih optimal dan responsif terhadap kondisi di lapangan.



Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Regu Khusus Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Dalam menegakkan peraturan daerah tentang ketertiban umum, tim khusus penegak ketertiban menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat kinerja mereka di seluruh wilayah. Untuk memahami dinamika ini, kami mewawancarai Kepala aparat penegak ketertiban umum mengenai kendala utama yang dihadapi.

Menurut Kepala aparat tersebut: "Meskipun sudah berupaya mengatasi berbagai permasalahan, pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan memunculkan tantangan baru yang semakin kompleks. **Keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana** membuat tim ini belum sepenuhnya mampu menyelesaikan semua laporan masyarakat secara optimal, sehingga masih ada keluhan yang belum tertangani dengan tepat waktu. Ini merupakan salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan kebijakan."

Keterangan dari Kepala aparat penegak ketertiban umum menunjukkan bahwa kendala utama dalam penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum adalah keterbatasan jumlah personel dan ketersediaan sarana prasarana. Hal ini menyebabkan tim khusus belum dapat menangani seluruh laporan masyarakat secara optimal, sehingga masih ada aduan yang belum terselesaikan tepat waktu. Keterbatasan ini menjadi tantangan besar di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang semakin kompleks.

Sejalan dengan hal tersebut, Komandan Tim Khusus menyatakan bahwa keterbatasan jumlah personel menjadi faktor penghambat dalam penyelesaian laporan masyarakat secara tepat waktu. Dalam wawancara, ia mengungkapkan:

"Minimnya personel sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penertiban, terutama ketika muncul laporan terkait gangguan ketertiban umum, seperti



keberadaan tunawisma, pengemis, dan pengamen di area publik. Idealnya, diperlukan penempatan personel yang siaga di wilayah-wilayah tertentu agar respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan efektif, sehingga ketertiban umum dapat segera dipulihkan.”

Keterangan dari Komandan Tim Khusus menegaskan bahwa **kurangnya jumlah personel menjadi kendala utama** dalam pelaksanaan tugas menjaga ketertiban umum secara optimal. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada keterlambatan respons terhadap laporan masyarakat, terutama dalam situasi yang memerlukan penanganan cepat dan tepat. Contohnya, penertiban tunawisma dan pengemis yang sering berpindah lokasi, penanganan aktivitas berjualan di area terlarang, hingga pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah seperti konsumsi minuman beralkohol di tempat umum. Minimnya personel juga membuat jadwal patroli menjadi terbatas, sehingga beberapa titik rawan gangguan ketertiban tidak dapat terpantau secara rutin.

Masalah ketertiban umum yang tidak tepat waktu dalam mengatasinya, yaitu :

- a. Masalah pedagang dan parkir liar yang beraktifitas diatas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial di sekitar kawasan luar Pasar Pandansari.
- b. Masalah pengamanan aset Pemerintah Kota Balikpapan, salah satunya area lahan pembangunan RSIA Sayang Ibu.
- c. Masalah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang.
- d. Masalah pedagang kaki lima (PKL), pengamen, pengemis dan anak jalanan di kawasan Lapangan Foni, persimpangan *traffic light* Kebun Sayur dan sekitarnya.
- e. Banyak pengupasan lahan yang terjadi di wilayah.
- f. Kendaraan parkir di bahu jalan, seperti antrian BBM yang berada di sekitar SPBU.

- g. Pemukiman kumuh rawan bencana kebakaran dan longsor.
- h. Bangunan liar di area fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- i. Masalah sengketa tanah dan pengupasan lahan.
(Wawancara, Juli 2024)

Selain itu keterlambatan dalam penanganan masalah ketertiban umum juga dirasakan oleh Camat Balikpapan Selatan. Adapun masalah ketertiban umum tersebut adalah sebagai berikut :

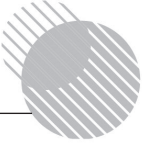
- a. Masalah pedagang kaki lima, parkir liar, pengamen, pengemis,. Dan anak jalanan yang beraktifitas diatas lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- b. Masalah pengupasan lahan dan pembangunan perumahan tanpa izin.
- c. Kendaraan parkir di bahu jalan, seperti antrian pengisian BBM yang berada di sekitar SPBU.
- d. Pemukiman kumuh rawan bencana kebakaran, banjir dan longsor.
- e. Masalah peredaran narkoba, obat-obatan terlarang dan minuman beralkohol.
- f. Masalah praktek prostitusi yang beroperasi di rumah-rumah sewa/kost/pondokkan.
- g. Pelanggaran pembuangan sampah diluar waktu dan tempat yang telah ditentukan. (Wawancara, Juli 2024)

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.

Kejelasan tujuan yang hendak dicapai merupakan salah satu aspek penting dalam teori efektivitas organisasi menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005). Aspek ini menekankan bahwa organisasi harus memiliki tujuan yang jelas sehingga semua anggota memahami apa yang ingin dicapai. Tujuan yang jelas membantu mengarahkan tindakan dan keputusan yang diambil oleh organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Dalam konteks Regu Khusus Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hal ini menunjukkan bahwa unit ini memiliki pemahaman yang jelas mengenai tujuan mereka dalam menjaga ketertiban umum. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021, ketertiban umum mencakup aspek-aspek penting seperti penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di zona terlarang, pengelolaan aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban lingkungan, serta penindakan terhadap pelanggaran aturan yang dapat mengancam kenyamanan warga. Kejelasan tujuan ini berperan penting sebagai panduan dalam menetapkan prioritas kerja, sehingga Regu Khusus dapat mengalokasikan sumber daya dan personil secara lebih terarah untuk menangani laporan masyarakat yang masuk. Misalnya, ketika ada laporan mengenai pengamen atau gelandangan yang mengganggu ketertiban, regu ini dapat segera merespons dengan langkah-langkah yang sesuai, meskipun keterbatasan jumlah personil sering menjadi tantangan tersendiri.

Selain itu, kejelasan tujuan yang dimiliki Regu Khusus juga mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Mengacu pada teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Gibson dalam Tangkilisan (2005), tujuan yang terdefinisi dengan baik memungkinkan seluruh anggota organisasi memahami arah yang ingin dicapai dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mencapainya. Dalam hal ini, Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan berupaya memaksimalkan koordinasi internal dan eksternal, termasuk menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan instansi terkait untuk memperkuat pelaksanaan tugas di lapangan. Meski menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kendaraan operasional yang harus digunakan secara bergantian, regu ini tetap berkomitmen menjalankan fungsinya dengan melakukan pemeriksaan dan perbaikan mandiri terhadap peralatan yang ada. Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, kejelasan tujuan menjadi landasan



penting yang memungkinkan Regu Khusus untuk terus berupaya meningkatkan efektivitas kerja dan mewujudkan ketertiban umum di Kota Balikpapan.

Pentingnya kejelasan tujuan dalam meningkatkan efektivitas organisasi Satpol PP. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Eviany dan Sutiyo (2023) dalam mereka mengenai penertiban pedagang kaki lima di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung, menunjukkan bahwa pemahaman yang jelas tentang tujuan organisasi secara signifikan memengaruhi keberhasilan penegakan peraturan daerah. Dalam tersebut, dijelaskan bahwa Satpol PP yang memiliki tujuan operasional yang terukur mampu merancang strategi penertiban yang lebih sistematis, termasuk penjadwalan patroli, pembagian tugas yang spesifik, dan pengelolaan konflik yang lebih terarah. Akibatnya, pelaksanaan penertiban menjadi lebih efektif, dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP meningkat seiring dengan berkurangnya pelanggaran ketertiban di wilayah tersebut (Eviany & Sutiyo, 2023).

Endy (2020) tentang peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Berau memperkuat temuan ini. Endy menemukan bahwa kejelasan tujuan organisasi tidak hanya membantu anggota Satpol PP memahami prioritas tugas, tetapi juga memfasilitasi koordinasi yang lebih baik dengan instansi lain, seperti Dinas Sosial dan Kepolisian. Dengan tujuan yang terdefinisi secara eksplisit misalnya, menertibkan kawasan publik dari aktivitas yang mengganggu ketertiban atau mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis di area strategis kota Satpol PP dapat merancang kebijakan yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keterpaduan ini memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih konsisten dan mempercepat proses penyelesaian laporan pelanggaran dari masyarakat (Endy, 2020).

Kedua studi tersebut menggarisbawahi bahwa kejelasan tujuan organisasi merupakan fondasi penting bagi efektivitas Satpol PP



dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sejalan dengan di Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan, yang menunjukkan bahwa meskipun mereka menghadapi kendala jumlah personel dan keterbatasan sarana prasarana, pemahaman yang solid tentang tujuan utama seperti menegakkan Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 memungkinkan mereka untuk tetap fokus dan berupaya maksimal dalam menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, kejelasan tujuan tidak hanya menjadi faktor penggerak utama, tetapi juga menjadi elemen yang memperkuat ketangguhan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan operasional.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kejelasan tujuan Regu Khusus Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum telah tercapai dengan baik. Pemahaman yang kuat mengenai tujuan organisasi seperti menjaga ketertiban di ruang publik, menertibkan aktivitas yang melanggar aturan, dan merespons aduan masyarakat secara cepat menjadi landasan penting bagi efektivitas pelaksanaan tugas.

Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005) Kejelasan strategi pencapaian tujuan merupakan salah satu aspek penting dalam teori efektivitas organisasi. Aspek ini menekankan bahwa setelah tujuan organisasi ditetapkan, harus ada strategi atau rencana yang jelas untuk mencapainya. Strategi yang jelas membantu mengarahkan sumber daya dan upaya organisasi menuju tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Regu Khusus Satpol PP mampu merancang dan menerapkan langkah-langkah efektif meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Melalui pembagian tugas yang terstruktur, pendekatan humanis, dan penguatan kolaborasi dengan instansi terkait, mereka aktif mengumpulkan informasi lapangan, melakukan patroli 24 jam, dan merespons aduan masyarakat dengan cepat.

Pendekatan preventif dan persuasif menjadi kunci dalam meredam potensi konflik, sementara sosialisasi dan edukasi memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada. Ketegasan dalam penegakan hukum juga ditunjukkan melalui koordinasi dengan Kejaksaan untuk penjatuhan sanksi bagi pelanggar, sebagai upaya memberikan efek jera. Dengan strategi ini, Regu Khusus berhasil menjaga ketertiban umum, mengurangi angka pelanggaran, dan menciptakan lingkungan kota yang lebih aman dan tertib.

Kejelasan strategi dalam efektivitas Satpol PP. Misalnya, sebuah studi oleh Lilik Setyowati (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas Satpol PP menekankan bahwa strategi organisasi yang jelas berkontribusi pada peningkatan kinerja dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Demikian pula, oleh Arifin (2021) mengenai efektivitas kinerja Satpol PP dan WH dalam penertiban PNS di Aceh Besar menunjukkan bahwa kejelasan strategi memfasilitasi koordinasi dan implementasi kebijakan yang lebih baik

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejelasan strategi pencapaian tujuan dalam penyelenggaraan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sudah dilakukan dengan efektif. Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan mampu menunjukkan kinerja yang efektif melalui strategi yang terarah, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya. Perencanaan yang matang, koordinasi lintas instansi, dan pendekatan yang berimbang antara tindakan preventif, persuasif, dan represif menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kejelasan strategi berkontribusi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda.

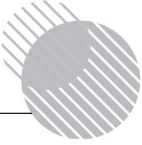
Proses dan Perumusan Kebijakan

Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap merupakan salah satu komponen penting dalam teori efektivitas

organisasi menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005). Komponen ini menekankan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh organisasi harus didasarkan pada analisis yang mendalam dan bijaksana. Analisis yang mendalam melibatkan pengumpulan dan evaluasi data serta informasi yang relevan untuk memahami situasi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan.

Kebijakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan melibatkan koordinasi aktif antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pemerintah kecamatan, dan instansi terkait lainnya. Data lapangan dikumpulkan melalui deteksi dini, intelijen, serta masukan dari masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang ada. Rapat koordinasi rutin digunakan untuk merancang strategi yang terukur, realistis, dan adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah. Keterlibatan berbagai pihak ini memastikan bahwa kebijakan yang disusun berbasis data, relevan dengan kondisi sosial, dan didukung oleh komitmen bersama, sehingga implementasi di lapangan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pentingnya koordinasi dalam penegakan peraturan daerah. Misalnya, studi oleh Gede Surata dan I Komang Kawi Arta (2023) mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi koordinatif Satpol PP dengan instansi terkait di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa kerja sama dan hubungan baik antara Satpol PP dan instansi terkait dapat menyelesaikan gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, analisis kebijakan oleh Siswanto (2023) mengenai penyusunan rancangan peraturan daerah ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Brebes menekankan peran Satpol PP sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP juga menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait dalam menjaga ketertiban umum dan penegakan peraturan daerah. Hal ini melibatkan upaya untuk membangun sinergi antara Satpol PP dengan pihak kepolisian,



pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Proses analisis dan perumusan kebijakan ketertiban umum dilakukan dengan pendekatan yang berbasis data dan melibatkan koordinasi aktif antar pemangku kepentingan. Satpol PP, kecamatan, dan instansi terkait bekerja sama dalam mengumpulkan informasi melalui deteksi dini, intelijen, dan masukan masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan di lapangan. Proses ini diperkuat melalui rapat koordinasi rutin yang bertujuan merancang strategi yang terukur, realistis, dan adaptif sesuai dengan karakteristik wilayah. Keterlibatan multipihak ini memastikan bahwa kebijakan yang disusun relevan dengan kondisi sosial, berbasis kebutuhan riil, dan memiliki dukungan komitmen bersama, sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian yang Bersifat Mendidik.

Aspek ini menekankan bahwa pengawasan dan pengendalian dalam sebuah organisasi tidak hanya bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota organisasi agar mereka dapat belajar dan berkembang. Pengawasan yang bersifat mendidik tidak hanya menekankan pada penegakan aturan, tetapi juga pada pembinaan dan pengembangan anggota organisasi. Ini dilakukan melalui pendekatan yang proaktif dalam memberikan umpan balik, pelatihan, serta dukungan dalam meningkatkan kinerja dan kompetensi anggota organisasi.

Regu Khusus Satpol PP telah mengimplementasikan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, humanis, dan berkelanjutan. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh atasan langsung dan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti TNI, Polri, Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta aparat kecamatan dan kelurahan. Pendekatan ini memastikan netralitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Sebelum tindakan tegas diambil, pelanggar diberikan himbauan dan teguran,



baik lisan maupun tertulis, guna mengedepankan edukasi dan pencegahan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan tugas Regu Khusus, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Evaluasi rutin dari laporan lapangan dijadikan bahan refleksi dan pembelajaran, sehingga setiap kesalahan menjadi peluang perbaikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas kinerja anggota Regu Khusus, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan Perda dan Perkada di Kota Balikpapan. Dengan koordinasi yang erat dan strategi yang adaptif, Regu Khusus mampu menghadapi tantangan di lapangan, menjaga ketertiban, dan mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis bagi masyarakat.

Pentingnya pendekatan humanis dalam penegakan peraturan daerah oleh Satpol PP. Anisa et al. (2021) menekankan bahwa Satpol PP perlu mengubah pola penanganan yang terkesan arogan menjadi lebih persuasif dan humanis untuk memperbaiki citra di masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan sensitivitas Satpol PP dalam memahami permasalahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga penegakan peraturan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan diterima oleh publik. Selain itu, Erwin (2025) menekankan pentingnya keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum daerah. Pendekatan humanis dalam penegakan peraturan tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan, tetapi juga memperbaiki citra Satpol PP di mata masyarakat. Dengan menerapkan gagasan hukum progresif, Satpol PP dapat berubah menjadi aparat yang humanis dalam penegakan, sehingga masyarakat lebih patuh dengan kualitas kepatuhan yang paripurna.

Secara keseluruhan, penerapan pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik dan humanis oleh Satpol PP, seperti yang dilakukan oleh Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan, menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kinerja anggota,

memastikan netralitas dan profesionalisme, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan Peraturan Daerah. Dengan mengedepankan edukasi, pencegahan, dan partisipasi aktif masyarakat, Satpol PP dapat menciptakan lingkungan yang harmonis dan tertib bagi masyarakat.

Kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Regu Khusus Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

a. Kurangnya Jumlah Anggota Regu Khusus

Minimnya jumlah personel menyebabkan keterlambatan dalam merespons laporan masyarakat, terutama untuk kasus-kasus yang memerlukan tindakan cepat, seperti penertiban gelandangan, pengemis, dan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Komandan Regu Khusus menyatakan bahwa idealnya perlu ada penempatan personel yang siaga di wilayah-wilayah tertentu agar respons terhadap laporan masyarakat dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.

Suryani dan Pratama (2022), keberhasilan implementasi kebijakan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jumlah anggota Regu Khusus yang masih terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan lapangan yang terus meningkat seiring pertumbuhan kota dan kompleksitas masalah sosial. Hal ini selaras dengan teori implementasi kebijakan dari Edward III, di mana sumber daya menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980). Ketidakseimbangan antara jumlah personel dan luasnya wilayah pengawasan membuat respons terhadap laporan masyarakat menjadi kurang optimal, sebagaimana yang juga ditemukan dalam studi oleh Wibowo (2023) tentang penguatan kapasitas Satpol PP di daerah perkotaan.

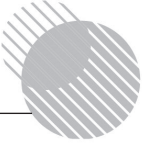
b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Selain jumlah personel, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Minimnya kendaraan operasional, kurangnya alat pelindung diri, dan fasilitas penunjang patroli yang belum memadai sering kali memperlambat proses penertiban. Dalam beberapa kasus, Regu Khusus harus mengatur jadwal patroli secara bergilir atau menggunakan kendaraan dan perlengkapan secara bergantian dengan regu lain untuk tetap menjaga ketertiban.

Komandan Regu Khusus mengungkapkan bahwa keterbatasan sarana ini memaksa anggota regu untuk melakukan pemeriksaan mandiri terhadap kondisi fisik peralatan, dan jika ditemukan kerusakan, mereka berupaya melakukan perbaikan sementara agar alat tersebut tetap dapat digunakan. Meskipun ada upaya maksimal untuk mengatasi kendala ini, keterbatasan sarana tetap menjadi hambatan signifikan dalam menjaga ketertiban umum secara optimal.

c. Kurangnya Atribut Perlengkapan

Kurangnya atribut perlengkapan menjadi kendala utama bagi Regu Khusus Satpol PP dalam menjalankan tugasnya. Beberapa anggota masih menggunakan seragam yang tidak layak pakai, sementara alat komunikasi seperti handy talky (HT) sering mengalami gangguan dan jumlahnya terbatas. Selain itu, minimnya perlengkapan keselamatan seperti helm, tameng, dan sarung tangan meningkatkan risiko bagi personel di lapangan, terutama saat menghadapi situasi konflik. Keterbatasan ini mengharuskan regu untuk mengatur strategi kerja dengan lebih cermat, meskipun tetap membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah guna memastikan efektivitas dan keamanan dalam pelaksanaan tugas.



Handayani (2021), sarana dan prasarana yang memadai menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas kerja aparat penegak perda. Ketiadaan kendaraan operasional yang cukup dan keterbatasan alat pelindung diri menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan menjadi kurang maksimal. Studi ini juga menggaris bawahi bahwa pengelolaan dan pemeliharaan sarana secara berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari keterbatasan anggaran pengadaan barang baru.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sarana dan prasarana yang tersedia bagi Regu Khusus Satpol PP Kota Balikpapan masih terbatas, termasuk kurangnya kendaraan operasional, alat komunikasi, serta atribut perlengkapan seperti seragam, helm, dan alat pelindung diri. Keterbatasan ini menghambat respons cepat dan optimalisasi tugas di lapangan, sehingga diperlukan strategi komprehensif untuk pengadaan perlengkapan yang memadai.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Astuti, S. D., SE, M., Nure, H. M., Munarsih, E., Wulan Purnamasari, S. E., SM, M., & Syafruddin, S. E. M. M (2022). *Organisasi*. CV. Rey Media Grafika
- Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press, http://books.google.co.id/books?id=psYNwAACAAJ&dq=intitle:pengantar+analisis&hl=&source=gbs_api
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Hariyanto, E. (2019). *Komunikasi Publik di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah*. @jualinbukumu.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & S. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Edition 3). USA: Sage Publications.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.

Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.

Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). <https://books.google.co.id/books>

Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.

Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Artikel dalam jurnal :

Antasari, R. R. (2021). Substantive Policies Dan Procedural Policy Pada Uu Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Suatu Kebijakan Publik. *Sol Justicia*, 4(1), 13–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.354>

Ardiansyah, B. K., & Ardiansyah, F. H. (2020). Efektivitas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 5 Tahun 2007 Dalam Penertiban Anak Punk. *Jurnal Tatapamong*, 2(September), 17–30. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i2.1217>

Arifin, M. (2021). *Efektivitas Kinerja Satpol PP dan WH dalam Penertiban PNS Menurut Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016: Studi Kasus di Kabupaten Aceh Besar*. Jurnal Legitimasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Asmoro, Y.R (2020). *Dinamika Kebijakan Pemerintah Desa Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*. (Skripsi) Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/5966>

Djani, W. (2022). *KEBIYAKAN PUBLIK (Dan Implikasinya Di era Otonomi Daerah)*. Zifatama Jawara.

Dunn, W. N. (2017). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press, <http://books.google.co.id/books?id=psY->

NwAACAAJ&dq=intitle:pengantar+analisis&hl=&source=gbp_api

- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Ugm Press.
- Eviany, A., & Sutiyo. (2023). *Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Dalem Kaum Kota Bandung*. Repository IPDN.
- Endy. (2020). *Peran Satpol PP dalam Menegakkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Berau*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 8(2), 1-15
- Firman Umar, N. S. R. (2021). Efektifitas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2013 Dalam Pemenuhan Hak Dasar Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1, 2013–2015. <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/9117>
- Gede Surata, I., & Kawi Arta, I. K. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Koordinatif Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi Terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 3(2), 1-34.
- Hariyanto, E. (2019). *Komunikasi Publik di Era Industri 4.0: Memetik Pelajaran dari Strategi Komunikasi Utang Pemerintah*. @jualinbukumu.
- Jumadil, A., Jaya, A., & Hartawati, A. (2022). Upaya Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone. *Reformasi Hukum*, 26(2), 116–131. <https://doi.org/10.46257/jrh>.
- Maesaroh, M., & Widowati, N. (2021). Efektivitas Program Jogo Tonggo Di Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari Kota Semarang. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 108–121. <https://doi.org/10.14710/jekkk.v%25vi%25i.13055>

- Miles, M.B, Huberman, A.M, & S. (2014). *Qualitative data analysis. A methods sourcebook* (Edition 3). USA: Sage Publications.
- Mulyana, M., & Arsyilaa, R. I. D. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Tatapamong*, 15–34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2447>
- Purnomo, A. (2019). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone. *Jurnal Al-Dustur*, 2(1). <https://doi.org/10.30863/jad.v2i1.355>
- Rahmat, I., Massyat, M., Fitrah, N., Pemerinahan, I., Ilmu-, F., Al, U., & Mandar, A. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Di Kabupaten Polewali Mandar*. 3(2). <https://dx.doi.org/10.35329/jp.v3i2.2361>
- Rahmawati, A., & Nugroho, H. S. (2022). Analisis Kebijakan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Di Pemerintah Kabupaten Sleman. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.617>
- Rukmana, M. G. (2020). Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung. *Jurnal Tatapamong*, 2(1), 35–52. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1234>
- Rahmi, C. E. (2024). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R. Soebrantas Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Shofia, S. (2021). *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Tanpa Izin di Kota*

Malang. Universitas Islam Malang

- Solong, H. A., & Yadi, A. (2021). *Kajian Teori Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Deepublish.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar Kebijakan Publik*. Humanities Genius.
- Syauket, A., Simarmata, R. P., & Cabui, C. E. (2022). Korupsi Kebijakan Pejabat Publik. *Governance*, 10(2), 77–90.
- Setyowati, L. (2014). *Analisis Beberapa Faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja*. Jurnal Ekomaks, Universitas Merdeka Madiun.
- Tamrin, M. (2021). Fungsi Satpol PP Dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Desa Jagur). *Madani Legal Review*, 5(1), 13–27. <https://doi.org/10.31850/malrev.v5i1.950>
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wandayuda, A., Suryawan, I. G. B., & Utama, I. N. (2020). Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 di Kabupaten Badung. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 136–141. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1887.136-141>
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing). [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Menurut+Jenkins+\(1997\)+kebijakan+negara+adalah\+:"A+set+of+interrelated+decisions+taken+by+political+actor+or+group+of+actors+concerning+the+selection+of+goals+and+the+means+of+ach](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=1zQXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Menurut+Jenkins+(1997)+kebijakan+negara+adalah\+:)

- Wijayanti, A., Rostyaningsih, D., & Lestari, H. (2021). *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang/70/Adm. Publik/202*. Faculty of Social and Political Science. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/10877>
- Yulia, Ike Rachmawati, A. M. (2019). Kinerja Satpol Pp Dalam Upaya Mewujudkan Ketertiban Umum Di Kota Sukabumi. *Progress in Retinal and Eye Research*, 561(3), S2–S3. <https://doi.org/10.31539/joppa.v1i1.802>

PROFIL PENULIS



Rizky Farnovan dilahirkan pada tanggal 20 November 1985 di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak ke 1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan ayahanda Sunarno (Alm) dan ibunda Ida Faridah.

Mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 016 Balikpapan Barat pada tahun 1991 dan lulus pada tahun 1997 di Sekolah Dasar Negeri 067 Balikpapan Selatan, melanjutkan di SMP Negeri 7 Balikpapan pada tahun 1997 dan lulus tahun 2000, lulus dari SMA Negeri 5 Balikpapan pada tahun 2003, masuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2003 dan lulus tahun 2007, melanjutkan Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Konsentrasi Kebijakan Administrasi Publik pada Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2022.

Lulus pendidikan tahun 2007 ditempatkan menjadi staf pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Balikpapan, tahun 2008 menjadi staf pelaksana di kantor Kelurahan Manggar Baru,

tahun 2009 menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Manggar Baru, tahun 2011 menjadi Sekretaris Lurah Kelurahan Sumber Rejo, tahun 2012 menjadi Kasi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengangkatan Anak di Disdukcapil Kota Balikpapan, tahun 2014 menjadi Kasi Pemerintahan Kecamatan Balikpapan Utara, tahun 2016 menjadi Lurah Baru Ilir, tahun 2018 menjadi Kasubbag Tata Usaha Pimpinan Setdakota Balikpapan, tahun 2020 menjadi Kabid Angkutan Dishub Kota Balikpapan, tahun 2022 menjadi Kabid Lalu Lintas Dishub Kota Balikpapan, dan tahun 2023 sampai dengan sekarang menjadi Kabid Pelindungan Masyarakat Satpol PP Kota Balikpapan.

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



REGU KHUSUS

STRATEGI DALAM KETERBATASAN

Buku ini membahas peran penting Regu Khusus dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, meskipun mereka sering menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya personel, minimnya sarana dan prasarana, dan tantangan di lapangan.

Dengan gaya bahasa yang sederhana, buku ini menunjukkan bagaimana para anggota regu khusus tetap bisa bekerja secara efektif melalui strategi yang tepat, kerja sama tim, serta komitmen yang tinggi.



SCAN ME

Penerbit Adab
@penerbitadab
www.penerbitadab.id
@penerbitadab

Layanan Pembaca :

0812-2115-1025

ISBN 978-634-216-234-7



9

786342

162347